



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 2227 K/Pid.Sus/2009

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

1. Nama : **MUNANDAR, SH ;**  
tempat lahir : Rembang ;  
umur/tanggal lahir : 55 tahun / 18 Desember 1954 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Komperta Jl. Pepaya II/F3 Klayan, Kota Cirebon ;  
a g a m a : I s l a m ;  
pekerjaan : Karyawan Pertamina ;
2. Nama : **JUSTINUS PAINO RAHARDJO ;**  
tempat lahir : Klaten ;  
umur/tanggal lahir : 57 tahun / 03 April 1952 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Komplek Pertamina Purwomartani, Blok D No. 09  
: Kalasan, Kabupaten Sleman ;  
a g a m a : Katolik ;  
pekerjaan : Pensiunan Pertamina ;

#### **Terdakwa I MUNANDAR, SH berada dalam tahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, sejak tanggal 26 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 04 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2009 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2009 ;

Hal. 1 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 05 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 03 Juni 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan tanggal 03 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 01 September 2009 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1566/2009/S.765.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 30 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2009 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1567/2009/S.765.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 30 september 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2009 ;

## **Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARJO, SH pernah ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, sejak tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 5 januari 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2009 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan 4 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan 3 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan 3 Juli 2009 ;

Hal. 2 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I. MUNANDAR, SH dan terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARJO, SH bersama-sama dengan Dra. NENA ZURYANA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada tanggal dan bulan yang akan diuraikan di bawah ini dalam Tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain yang termasuk dalam Tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, di Desa Parung Banteng Kecamatan Sukasari (dahulu Kecamatan Jatiluhur) dan di Desa Cirip Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau di tempat lainnya di mana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-II/1994 tentang pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan - PT Pertamina E dan P Region Cirebon – harus menyediakan tanah pengganti Seluas 67 ha Untuk mengganti kawasan hutan milik PT Perhutani Unit III Jawa Barat di daerah Jatitujuh Majalengka yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi ;
- Bahwa oleh sebab itu dengan surat Nomor 363/D.400/1999-SO tanggal 20 Mei 1999 PT Pertamina OEP Karangampel mengirimkan surat Nomor: 363/D.400/1999-SO kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan perihal Usulan Calon Tanah Kompensasi dengan alternatif sebagai berikut :
  - Seluas + 6,7 Ha yang terletak di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya ;
  - Seluas ± 67 Ha yang terletak di Desa Parungbanteng, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ;
  - Seluas + 67 Ha yang terletak di Desa. Cimindi. Kecamatan Cigugur, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa diajukannya tanah seluas + 67 Ha yang terletak di Desa Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu alternatif calon tanah kompensasi, dilakukan setelah terdakwa I Munandar didatangi / bertemu dengan Dra. NENA ZURYANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menawarkan tanah di

Hal. 3 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut kepada pihak PT Pertamina untuk dijadikan tanah kompensasi kepada pihak Kehutanan (Perhutani Unit III Jabar);

- Bahwa saat itu Dra NENA ZURYANA hanya mengaku sebagai orang yang menguasai lahan / tanah, tanpa memiliki bukti surat kepemilikan tanah, akan tetapi meskipun demikian terdakwa I. MUNANDAR selaku Pengawas Pertanahan dan kemudian terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH yang menggantikan IWAN INDRA selaku Kepala Hukum Pertanahan (Ka HKP) memperlakukan Dra NENA ZURYANA seolah-olah sebagai pemilik yang sah tanah dimaksud dengan mengikutsertakan Dra NENA ZURYANA dalam mengecek kelayakan teknis tanah di lapangan, mengurus ijin lokasi, mengurus persetujuan Menteri Kehutanan ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan lapangan calon tanah kompensasi tersebut di atas dan berdasarkan usulan dari Perhutani Unit III Jawa Barat, selanjutnya Sekertaris Jendral Departemen Kehutanan dengan surat Nomor : 239 /Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Maret 2000 memberikan persetujuan atas tanah seluas  $\pm$  67 Ha terletak di Desa Parungbanteng, sebagai tanah kompensasi pihak Pertamina kepada pihak Perhutani atas digunakannya kawasan hutan di Jatitujuh Majalengka yang digunakan PT Pertamina untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Ketentuan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal : "perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan", demikian juga berdasarkan Tata Kerja Organisasi No. B-002/D4N30/2000-SO : pengadaan lahan dilakukan dengan cara membebaskan atau membeli tanah yang diperlukan dari pemilik tanah akan tetapi kenyataannya pengadaan tanah/lahan kompensasi di Parungbanteng diperoleh dengan cara mereka terdakwa tidak membeli langsung dari pemilik tanah ( saksi UHIM JANTA dkk ) akan tetapi tanah dibeli dari Dra NENA ZURYANA yang awalnya hanya sebatas mengaku sebagai orang yang telah menguasai tanah di Parungbanteng yang kemudian diberi kesempatan oleh mereka terdakwa untuk terlebih dahulu memiliki Akta Jual Beli sebagai bukti kepemilikan tanah seolah-olah tanah kompensasi seluas 560.480 m2 dimaksud adalah milik Dra NENA ZURYANA dkk yang diperoleh / membeli dari saksi UHIN JANTA dkk. ;
- Bahwa mulai Oktober 2000 terdakwa I. MUNANDAR, bersama-sama dengan Dra NENA ZURYANA (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi saksi ENDANG SUPRYADI di rumah saksi tersebut ( di desa /Kel. Cilegong Purwakarta) melanjutkan

Hal. 4 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian lahan kompensasi dengan cara memanjari (memberi uang muka) kepada para pemilik tanah yang sebenarnya (saksi UHIM JANTA dkk), disaat awal tersebut terdakwa I.MUNANDAR,SH telah diberitahu oleh saksi ENDANG SUPRIYADI bahwa harga calon tanah kompensasi adalah Rp.2000,-/m<sup>2</sup>;

- Bahwa kemudian Dra NENA ZURYANA – meskipun saksi ENDANG SUPRIYADI yang melaksanakan pencarian tanah - tetapi dengan alasan bahwa saksi ENDANG SUPRIYADI adalah Pegawai Negeri yang tidak boleh memiliki tanah yang luas, maka pada tanggal 1 Nopember 2000 s/d 30 April 2001, Dra NENA ZURYANA berhasil memperoleh Akta Jual Beli tanah seolah-olah tanah seluas 685.480 m<sup>2</sup> milik UHIM JANTA dkk telah dibeli oleh Dra NENA ZURYANA dkk , dengan cara :
  - Untuk menghindari ketentuan PP.No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian (Ganti kerugian Jo PP No. 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 tahun 1961 yang intinya mensyaratkan bahwa orang bukan penduduk, memiliki /membeli tanah di suatu daerah boleh saja asal berdomisili di kecamatan di mana tanah tersebut berada atau di kecamatan yang berbatasan dengan letak tanah, Dra.NENA ZURYANA melalui saksi ENDANG SUPRIYADI berhasil memperoleh 6 (enam) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Dra NENA ZURYANA, DIMAS CAHYA NEGARA (anak Dra. NENA ZURYANA), BENYAMIN SALAM (suami Dra. NENA ZURYANA), MANSYUR YADHI BIKI, MARYONO (dua nama terakhir adalah teman Dra. NENA ZURYANA) seolah-olah ke-enamnya adalah penduduk Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur, sehingga dengan KTP tersebut Dra. NENA ZURYANA dkk dianggap sebagai penduduk setempat yang berhak membeli/ memiliki tanah di Kecamatan Jatiluhur;
  - Untuk menghindari ketentuan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 7 dan pasal 17 jo UU No.56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ( berdasarkan UU No.1 tahun 1961 LN 1961 No.3 disahkan menjadi Undang-Undang) jo Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK 978/KA/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian tersebut, intinya bahwa kepemilikan tanah tidak diperkenankan melebihi batas maksimum sesuai kriteria daerah tertentu dan Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria, No.SK 978/KA/1960 tersebut, termasuk kriteria cukup padat, sehingga dengan demikian batas luas maksimum kepemilikan tanah adalah seluas 7,5 ha (sawah), tanah kering 9 ha ; Oleh sebab itu dalam AJB (Akta Jual beli) tertanggal 1 Nopember 2000 s/d 30 April 2001, calon tanah kompensasi tersebut,

Hal. 5 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah dan di atas namakan 8 orang seolah-olah sebagai pembelinya dengan perincian sebagai berikut :

MANSYUR YADIBIKI, yang tanahnya dibeli dari

Uhim Janta	11.620 M2	
Uhim Janta	3.380 M2	
Ucup Madasin	4.630 M2	
Bohari Nasiman	15.900 M2	
Bana Uhi	16.000 M2	
Mista Nasiman	4.940 M2	
Amri Sukri	8.180 M2	
Masturi Kurnaen	2.810 M2	
Anus Janta	4.750 M2	
Karsan Nasiman	20.450 M2	92.660 M2

Dra. NENA ZURJANA, yang tanahnya dibeli dari

H. Cece Supriadi / Amri	7.500 M2	
Amat Asdiran	7.160 M2	
Adah Sanain	2.050 M2	
Amat Asdiran	8.310 M2	
Encum Sarjum	5.320 M2	
Amat Asdiran	2.010 M2	
Kasmuji	8.880 M2	
Eyod	38.070 M2	= 94.270 M2

BINYAMIN SALAM, yang tanahnya dibeli dari :

Ucup Madasin	8.100 M2 :	
Udin Nasiman	23.360 M2	
Inca Madtari	10.000 M2	
Juhri Ilham	1.980 M2	
Isak Uhi	26.430 M2	
Mastur Kumaen	5.070 M2	
Konong Johi	7.720 M2	82.660 M2

H. HAFID MADJID, yang tanahnya dibeli dari :

Hal. 6 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar	7.500 M2	
Sarjum Sanean	15.200 M2	
Adung Hasiman	12.410 M2	
Inta Madtari	9.080 M2	
Uhim Janta	16.650 M2	
Misar Santi	9.810 M2	
Anus Janta	3.440 M2	74.090 M2

MARYONO, yang tanahnya dibeli dari :

Rohati	15.000 M2	
Marta Ahana	15.630 M2	
Marta Ahana	9.550 M2	
Juhri Ilham	3.150 M2	
Karsan Sanain	12.300 M2	
Engkip Aja	14.650 M2	
Amri	11.450 M2	81.750 M2

D. CAHYA NEGARA, yang tanahnya dibeli dari :

Adih Sukri	19.090 M2	
Adih	3.970 M2	
Uhim Janta	12.380 M2	
Ako Asikin	6.640 M2	
Juhri Ilham	17.310 M2	
Madiya Nasiman	10.200 M2	
Eyod	12.300 M2	81.890 M2

OMI SUMARNI, yang tanahnya dibeli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman Tamin	7.410 M2	
Talim Jumhani	1.070 M2	
Engkip Aja	8.270 M2	
Talim Jumhani	4.110 M2	
Talim Jumhani	2.780 M2	
Engkip Aja	3.280 M2	
Marta Ahana	15.000 M2	
Karman Tamin	1.780 M2	
Duloh Ahmid	15.080 M2	
Sdr. Hori Nasiman	4.860 M2	
Marta Ahana	27.130 M2	97.770 M2

ANIK SUMINAY , yang tanahnya dibeli dari :

Uding Nasiman	15.800 M2	
Moni Johi	4.970 M2	
Sukri Ilham	7.250 M2	
Madiyah Nasiman	2.550 M2	
Amri Sukri	2.720 M2	
Moni Johi	5.560 M2	
Moni Johi	5.760 M2	
Darma Jawit	11.760 M2	
Olo		
Olo	9.880 M2	
Moni Johi	9.880 M2	
Adih Sukri	4.380 M2	
Adih Sukri	4.560 M2	
Hori	9.860 M2	87.300 M2

---

<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>685.480 M2</b>	
--------------------------	-------------------	--

- Bahwa setelah Dra NENA ZURYANA berhasil memperoleh AJB (Akta Jual Beli) tanah di desa Parungbanteng Kec.Jatiluhur Kab.Purwakarta, maka pada tanggal 13 Desember 2001 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, diadakan musyawarah harga tanah antara pihak Pertamina dengan Dra NENA ZURYANA, DIMAS CAHYA MEGARA (anak Dra NENA ZURYANA), BENYAMIN SALAM (suami Dra NENA ZURYANA), MANSYUR YADHI BIKI, MARYONO, OMI SUMARNI dan ANIKSUMINEY yang dianggap /

Hal. 8 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan sebagai "para pemilik tanah" ;

- Bahwa pada musyawarah tersebut, tercapai kesepakatan harga Rp.5.700,-/m<sup>2</sup>, dengan demikian Negara (dhi PT Pertamina) dalam pengadaan tanah kompensasi di Parungbanteng Kec.Jatiluhur kab Purwakarta harus mengeluarkan dana untuk membayar harga tanah sebesar **560.480 m<sup>2</sup> x Rp.5.700,- = Rp. 4.231.461.524** (empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), padahal apabila Terdakwa membeli langsung kepada para pemilik tanah yang sebenarnya ( saksi UHIM JANTA dkk) – dengan harga Rp.2000,- /m<sup>2</sup> – PT Pertamina cukup mengeluarkan dana sebesar **560.480 m<sup>2</sup> x Rp.2000,- = Rp.817.560.000,-** (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian **Dra NENA ZURYANA memperoleh keuntungan untuk memperkaya diri sebesar Rp. 3.413.901.524,-** (tiga milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau berjumlah sekitar itu ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2001, Ir. BAMBANG SUGIONO alm. mengajukan permintaan, Uang Muka Kerja / Panjar Kerja (PUMK/PK) Nomor:182/D14N30 /2001 kepada Manajer Keuangan PT Pertamina OEP Karangampel sebesar Rp.400.000.000,00.dan kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa MUNANDAR, SH berdasarkan Surat Pernyataan Pegawai Penerima UM/K/PK tanggal 15 Desember 2001 di mana sebelum membuat surat pernyataan tersebut, terdakwa MUNANDAR, SH telah menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,00 kepada M. YADHI BIKI yang disaksikan/disetujui oleh saksi IWAN INDRA, SH dan Ir. BAMBANG SUGIONO alm ;
- Bahwa setelah itu bertempat di Kantor Pertanahan Purwakarta, pada tanggal 17 Januari 2002 dilakukan penandatanganan 56 buah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dengan lampiran 58 buah Akta Jual Beli di kantor BPN Purwakarta antara Dra NENA ZURYANA, DIMAS CAHYA NEGARA (anak Dra NENA ZURYANA), BENYAMIN SALAM (suami Dra.NENA ZURYANA), MANSYUR YADHI BIKI, PAARYONO, ANIK SUMINEY (istri ASEP SAEFULLOH / Lurah Desa Parungbanteng), OMI SUMARNI (istri saksi ENDANG SUPRYADI) yang dianggap sebagai pemilik tanah, dengan Ir. H. BAMBANG SUGIONO alm, Terdakwa MUNANDAR, SH, saksi IWAN INDRA SH, di hadapan saksi Ir. H. DJUHANA INDRARAHARDJA (Kepala Kantor Pertanahan / BPN Purwakarta), saksi YUDDY HERDIANA, S.SIP (Pih. Camat Sukasari) dan ASEP SAEFULLOH (Lurah Desa Parungbanteng) , dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan tanggal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah	Nama Pihak Yang Melepaskan	Luas Tanah (m2)	Bukti Alas Hak Atas tanah (AJB)	KET
1	580.1.07-2002	Dra.Nena Zuryana	15.320 m2	AJB.No.25/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0527.7	
2	580.1.06-2002	Dra.Nena Zuryana	10.125 m2	AJB No.27/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0609.7	
3	580.1.05-2002	Dra.Nena Zuryana	7.680 m2	AJB No.21/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1445	
4	580.1.04-2002	Dra.Nena Zuryana	2.010 m2	AJB No.26/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0166.7	
5	580.1.03-2002	Dra.Nena Zuryana	7.160 m2	AJB No.22/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0166.7	
6	580.1.02-2002	Dra.Nena Zuryana	2.050 m2	AJB No.23/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0232.7	
7	580.1.01-2002	Dra.Nena Zuryana	8.840 m2	AJB No.24/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0162.7	
8	580.1.17-2002	Anik Suminar	11.760 m2	AJB No.07/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0826.7	
9	580.1.16-2002	Anik Suminar	5.760 m2	AJB No.08/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0328.7	
10	580.1.15-2002	Anik Suminar	7.250 m2	AJB No.03/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 2014.7	
11	580.1.14-2002	Anik Suminar	8.350 m2	AJB No.01/sks/2001	

Hal. 10 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17-1-2002			SPOP.No. 0140.7	
				SPOP.No. 0125.7	
12	580.1.13-2002	Anik Suminar	14.265 m2	AJB No.57/sks/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1296.7	
13	580.1.12-2002	Anik Suminar	4.970 m2	AJB No.02/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0219.7	
14	580.1.11-2002	Anik Suminar	2.250 m2	AJB No.10/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0153.7	
15	580.1.10-2002	Anik Suminar	2.495 m2	AJB No.05/sks/2001	
	17-1-2002			SPK.No. 0683.7	
16	580.1.09-2002	Anik Suminar	2.550 m2	AJB No.09/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0690.7	
17	580.1.08-2002	Anik Suminar	9.880 m2	AJB No.04/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0684.7	
18	580.1.23-2002	Maryono	14.650 m2	AJB No.41/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4550.7	
19	580.1.22-2002	Maryono	3.1550 m2	AJB No.30/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0932.7	
20	580.1.21-2002	Maryono	15.650 m2	AJB No.29/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4544.7	
21	580.1.20-2002	Maryono	15.000 m2	AJB No.52/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4548.7	
22	580.1.19-2002	Maryono	9.705 m2	AJB No.47/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4547.7	
23	580.1.18-2002	Maryono	11.670	AJB No.44/jtl/2000	

Hal. 11 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			m2		
	17-1-2002			SPOP.No. 4546.7	
24	580.1.23-2002	H.A.Hafids Madjid	16.650 m2	AJB No.49/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1136.7	
25	580.1.26-2002	H.A.Hafids Madjid	5.615 m2	AJB No.39/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0537.7	
26	580.1.27-2002	H.A.Hafids Madjid	12.410 m2	AJB No.63/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0700.7	
27	580.1.26-2002	H.A.Hafids Madjid	17.125 m2	AJB No.42/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0525.7	
28	580.1.24-2002	H.A.Hafids Madjid	7.615 m2	AJB No.32/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0701.7	
29	580.1.35-2002	Mansyur Yadi Biki	10.775 m2	AJB No.46/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1134.7	
30	580.1.36-2002	Mansyur Yadi Biki	23.985 m2	AJB No.12/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0625.7	
31	580.1.34-2002	Mansyur Yadi Biki	16.080 m2	AJB No.66/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0252.7	
32	580.1.33-2002	Mansyur Yadi Biki	8.180 m2	AJB No.33/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0157.7	
33	580.1.32-2002	Mansyur Yadi Biki	4.895 m2	AJB No.19/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0145.7	
34	580.1.31-2002	Mansyur Yadi Biki	15.590 m2	AJB No.65/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0215.7	
35	580.1.30-2002	Mansyur Yadi	4.625	AJB No.54/jtl/2000	

Hal. 12 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Biki	m2		
	17-1-2002			SPOP.No. 1137.7	
36	580.1.29-2002	Mansyur Yadi Biki	4.950 m2	AJB No.40/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0702.7	
37	580.1.43-2002	D.Cahya Negara	13.995 m2	AJB No.38/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1134.7	
38	580.1.42-2002	D.Cahya Negara	3.970 m2	AJB No.51/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4543.7	
39	580.1.41-2002	D.Cahya Negara	17.310 m2	AJB No.67/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0929.7	
40	580.1.40-2002	D.Cahya Negara	11.700 m2	AJB No.53/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0693.7	
41	580.1.39-2002	D.Cahya Negara	6.640 m2	AJB No.45/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0160.7	
42	580.1.38-2002	D.Cahya Negara	12.310 m2	AJB No.61/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0499.7	
43	580.1.37-2002	D.Cahya Negara	19.185 m2	AJB No.31/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4545.7	
44	580.1.51-2002	Omi Sumarni	3.450 m2	AJB No.55/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0408.7	
45	580.1.50-2002	Omi Sumarni	9.270 m2	AJB No.43/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0494.7	
46	580.1.52-2002	Omi Sumarni	3.450 m2	AJB No.37/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1083.7	
47	580.1.49-2002	Omi Sumarni	1.570	AJB No.35/jtl/2000	

Hal. 13 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



			m2		
	17-1-2002			SPOP.No. 1086.7	
48	580.1.48-2002	Omi Sumarni	26.770 m2	AJB No.22/sks/2001	
	17-1-2002			AJB No.64/jtl/2000	
				SPOP.No. 0705.7	
				SPOP.No. 0442.7	
49	580.1.47-2002	Omi Sumarni	1.780 m2	AJB No.34/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0633.7	
50	580.1.45-2002	Omi Sumarni	19.025 m2	AJB No.21/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0705.7	
51	580.1.46-2002	Omi Sumarni	7.410 m2	AJB No.36/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 634.7	
52	580.1.57-2002	H.Bunyamin Salam	9.430 m2	AJB No.62/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0587.7	
53	580.1.58-2002	H.Bunyamin Salam	22.770 m2	AJB No.66/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0146.7	
54	580.1.56-2002	H.Bunyamin Salam	19.990 m2	AJB No.23/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0586.7	
55	580.1.55-2002	H.Bunyamin Salam	8.200 m2	AJB No.59/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1468.7	
56	580.1.54-2002	H.Bunyamin Salam	1.980 m2	AJB No.58/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0930.7	
<b>Total Luas</b>			<b>560.480 m2</b>		

a. Bahwa setelah adanya Surat Pelepasan Hak, kemudian pihak PT Pertamina melakukan pengeluaran dana pengadaan tanah dalam 6 kali pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tanggal 14 Desember 2001.

- Sejumlah Rp. 400.000.000,- diserahkan oleh Terdakwa MUNANDAR, SH.diterima oleh M. YADHI BIKI di Cirebon (selaku pemegang kuasa dari 8 orang " pemilik tanah ");
- Bukti tanda terima yang disetujui Ka. Hukum dan Pertanahan dan Manajer Hukum dan Pembinaan Lingkungan;

## 2. Tanggal 22 Januari 2002

- Sejumlah Rp. 948.159.621,- Yang mengambil uang BAMBANG Sugiono alm;
- Diserahkan kepada M. YADHI BIKI oleh Terdakwa MUNANDAR, SH disaksikan oleh Dra NENA ZURYANA dan ENDANG SUPRYADI, penyerahan uang dilakukan di Bank BNI Kabupaten Purwakarta ;
- Bukti tanda terima ditanda-tangani oleh :
  - An. BUNYAMIN SALAM sebesar Rp. 358.627.406,-;
  - An. Dra. NENA ZURYANA sebesar Rp. 305.813.670,-;
  - An. ANIK SUMINAR sebesar Rp. 399.797.396,-;
- Mengetahui / diketahui oleh saksi ASEP SAEFULOH Kepala Desa Parungbanteng dan saksi YUDDI Camat Sukasari, bukti tersebut Pertamina memperoleh juga Berkas Tanah berupa akta Jual Beli Atas atas nama ketiga orang tersebut diatas;

## 3. Tanggal 03 Mei 2002.

- Sejumlah Rp. 148.148.711,- diserahkan kepada MARYONO dan H.A. HARD MADJID oleh saksi NURHASYIM (Pjs. Manajer Umum), penyerahan uang dilakukan / bertempat di Kantor Pertamina Cirebon, dengan perincian sebagai berikut:
  - An. MARYONO sebesar Rp. 104.362.473,- ;
  - An. H. A. HARD MADJID sebesar Rp. 43.786.239,- ;

## 4. Tanggal 27 september 2002.

- Sejumlah Rp. 500.000.000,- Pengambilan uang oleh SUDARNO AMRIN diserahkan kepada M. YADI BIKI dengan cara ditransfer oleh Terdakwa II. J.PAINORAHARDJO, SH (Ka. Hukum dan Pertanahan);
- Bukti tanda terima/ kwitansi ditanda tangani oleh MANSYUR YADHI BIKI;

## 5. Tanggal 25 Oktober 2002.

- Sejumlah Rp. 265.529.167,- Yang menyerahkan uang SUDARNO AMRIN, yang menerima adalah MANSYUR YADHI BIKI;

Hal. 15 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat penyerahan uang dikantor Pertamina Cirebon dengan tanda bukti kwitansi ditanda tangani oleh MANSYUR YADIBIKI;

## 6. Tanggal 04 Desember 2002.

- Sejumlah Rp. 965.349.147,- Yang menyerahkan uang adalah SUDARNO AMRIN, yang menerima adalah MANSYUR YADHI BIKI bertempat di kantor Pertamina Cirebon dengan tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh M. YADI BIKI ;
- Bahwa selain mengeluarkan dana untuk pembayaran harga tanah, ia Terdakwa I. MUNANDAR,SH bersama-sama dengan Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH telah mengeluarkan dana yang tidak benar yaitu :
  - a. Untuk retribusi dan survey, Rp. 85.500.000,-  
biaya seharusnya berjumlah Rp. 14.250.000,-  
kerugian Negara Rp. 71.250.000,-
  - b. Untuk biaya pelepasan hak/PPAT Rp. 98.092.125,  
Biaya seharusnya berjumlah Rp. 8.175.600,-  
Kerugian Negara Rp. 89.916.525,-
- Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli telah adanya SPHAT (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah) dan telah dibayarnya harga tanah sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak Perhutani Unit III Jabar, menyatakan calon tanah kompensasi Seluas 561.250 ha yang terletak di . Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari (dahulu Kec. Jatiluhur) dinyatakan clear and clean sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Tim Pertimbangan Pemeriksaan Clear and Clean Calon Tanah kompensasi tertanggal 25 Pebruari 2002 ;

## Selanjutnya ;

- Bahwa pengadaan tanah kompensasi di Desa Ciririp Kec Sukasari Kabupaten Purwakarta, diawali pada tanggal 29 Juni 2006 PT Pertamina EP Region Jawa menyampaikan surat Nomor 768/ EPI 290/2006 mengajukan permintaan pemeriksaan lapangan Seluas  $\pm$  11 ha di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2006 dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan teknis Calon Tanah Kompensasi Seluas + 11 Ha Di Ciririp, Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta tertanggal 20 September 2006 dinyatakan layak sebagai

Hal. 16 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon lahan kompensasi dan hasil pemeriksaan lapangan tersebut diteruskan kepada Badan Planologi Kehutanan Jakarta ;

- Bahwa berdasarkan Surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor : S.747/MENHUT-VII/ 2006 tanggal 12 Desember 2006, Menteri Kehutanan menyetujui lahan /tanah seluas  $\pm$  11 ha sebagai tanah kompensasi;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 Terdakwa I MUNANDAR, SH bersama-sama dengan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARJO,SH mengajukan permohonan uang panjar kerja untuk pengadaan tanah kompensasi di Desa Cirip, masing-masing :
  - a. No. 172/EP/233/2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
  - b. No.173/EP/233/2006 sejumlah Rp. 502.530.000,- +  
Rp. 1.502.530.000,-
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Januari 2007 saksi ENDANG SUPRYADI yang mengaku sebagai pemilik tanah di desa Cirip, mengajukan penawaran harga tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya secara borongan sebesar Rp. 12.000,- / m<sup>2</sup> dengan surat penawaran berikutnya harga tersebut turun menjadi Rp.10.000,-/m<sup>2</sup> ;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2007 saksi HARUN IWA NUGRAHA Kepala Desa Cirip yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah juga penawaran harga sebesar Rp. 10.000,- / m<sup>2</sup> ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 terbit izin lokasi untuk keperluan tanah kompensasi di Desa Cirip dengan Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep-227 Pem.Um/2007;
- Bahwa pengadaan tanah kompensasi di Desa Cirip Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta seluas + 11 ha, dilakukan Terdakwa I MUNANDAR, SH dan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH seolah-olah diperoleh dengan membeli langsung dari pemilik asli (saksi YOSSEP dkk) dan seolah-olah dengan harga Rp.10.000,- /m<sup>2</sup>, padahal kenyatannya pembayaran harga tanah pada tanggal 31 Mei 2007 bertempat di Hotel "Istora" di pinggir Waduk Jatiluhur kepada 13 orang pemilik tanah (YOSEP, Dkk) hanya Rp.2.500,- /m<sup>2</sup>, dengan perincian berikut :

NO	NAMA	LUAS (M <sup>2</sup> )	JUMLAH GANTI	GANTI RUGI	KURANG / RUGI Rp
			RUGI	YANG DITERIMA	
1	Jaenudin	11.005	110.050.000	27.512.500	
2	Jaji	21.123	211.230.000	52.807.500	

Hal. 17 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ukaisih	11.270	112.700.000	28.175.000	
4	Emad.	5.321	53.210.000	13.302.500	
5	Tata	4.100	41.000.000	10.250.000	
6	Roip	4.914	49.140.000	12.285.000	
7	Tata	3.021	30.210.000	7.552.500	
8	Yosep	19.923	199.230.000	49.807.500	
9	Lili	5.941	59.410.000	14.852.500	
10	Emus	3.118	31.180.000	7.795.000	
11	Didin	2.635	26.350.000	6.587.500	
12	Endang Zulkipli	5.859	58.590.000	14.647.500	
13	Cucu	15.033	150.330.000	37.582.500	
		113.263	1.132.630.000	283.337.500	<b>849.292.500</b>

- Bahwa uang sejumlah Rp. 849.292.500, - sebagai uang yang tidak dibayarkan, selanjutnya oleh Terdakwa 1. MUNANDAR, SH digunakan :

- **Memperkaya orang lain (Dra NENA ZURYANA/ terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.630.000.000,-** dalam tiga kali penyerahan yaitu :

- I. Tanggal 12 Mei 2007 sejumlah Rp. 300.000.000,-
- II. Tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp. 300.000.000,-
- III. Tanggal 18 Juni 2007 sejumlah Rp. 30.000.000.-

dengan cara transfer / pemindah bukuan dari rekening an.SUMIATI (istri Terdakwa I. MUNANDAR) ke rekening DIMAS CAHYA NEGARA no rekening 121.000.44.30.603 di Bank Mandiri Cabang Cideng Jakarta atas nama DIMAS CAHYO NEGORO (anak Dra NENA ZURYANA) ;

- Atas permintaan Dra NENA ZURYANA, **memperkaya diri Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, uang sebesar Rp.50.000.000,-**(dengan transfer ke rekening No. 13400021222299, di Bank Mandiri), uang tersebut kemudian **dikirimkan kembali oleh Terdakwa II.JUSTINUS PAINO RAHARDJO,SH. kepada Terdakwa** melalui rekening a.n DIMAS CAHYA NEGARA

Hal. 18 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak dari saksi Dra NENA ZURYANA) di Bank BCA No.Rekening 1111174976 ;

- **Selebihnya sebesar Rp.196.292.500,- dipakai memperkaya diri sendiri Terdakwa I. MUNANDAR, SH ;**

- Bahwa dalam pengadaan tanah kompensasi di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari seluas + 11 ha, Dra NENA ZURYANA, masih diikut peran antara lain : mengurus ijin / persetujuan dari Departemen Kehutanan (cq.Badan Planologi Kehutanan), berperan dalam pembuatan peta -lokasi oleh saksi RAHMAT dan DEDI HERDIAN, ikut mengatur harga tanah dan pembayarannya yaitu :
  - a. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2006 Dra NENA ZURYANA, ENDANG SUPRYADI, DIMAS CAHYO NEGORO diberi kuasa oleh Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, untuk menghadiri rapat ijin lokasi, padahal berdasarkan pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal maupun menurut, Tata Kerja Organisasi No. B-002/D4N30/2003-S0: Petugas HKP (dhi kedua Terdakwa) yang melaksanakan pekerjaan ini harus selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Instansi-instansi lain ;
  - b. Bahwa dengan surat Nomor 005 / EP1233/2007-SO tanggal 9 Februari 2007 Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH mencabut surat kuasa tersebut diatas ;
  - c. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2005 12006 Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO didatangi / ditemui saksi Ny. SAHAT MAROPUL GULTOM, SH alias NENENG yang diutus oleh Dra NENA ZURYANA – merundingkan (negoisasi) pembiayaan penyediaan tanah kompensasi termasuk harga tanah kompensasi di Desa Ciririp dan saat itu telah ditulis berharga Rp.7.500,-/m<sup>2</sup> ; Bahwa pada kesempatan tersebut saksi Ny. SAHAT MAROPUL GULTOM, SH alias NENENG menyodorkan selambar kertas yang berisi tulisan tangan kepada Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO tulisan tangan yang memuat rincian Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah Desa Parung Banteng seluas kurang lebih 56 Ha (perkara YADI c) dan dalam kertas tersebut antara lain terdapat tulisan tangan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, padahal berdasarkan Tata Kerja Organisasi No. : B-002 / D4N30 / 2000-SOHKP / H & PL : Negosiasi langsung oleh petugas HKP (dhi kedua Terdakwa) dengan para pemilik tanah;

Hal. 19 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian tulisan tangan tersebut oleh Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH diserahkan kepada Terdakwa I. MUNANDAR,SH yang selanjutnya oleh bagian HKP (kedua Terdakwa) dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran pembebasan tanah di Ciririp;
- e. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2007, Terdakwa I. MUNANDAR, SH mengajukan permohonan pembuatan peta lokasi calon tanah konpensasi di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
- f. Bahwa dalam permohonan tersebut, Terdakwa I. MUNANDAR, SH mencantumkan nama pemilik tanah dengan menyebut pemilik calon tanah konpensasi dimaksud adalah DIMAS CAHYA NEGARA (anak Dra NENA ZURYANA), YUYUN (istri saksi ENDANG / MP Kec. Sukasari) dan AFTON (kerabat / teman Dra NENA ZURYANA), padahal pemilik tanah yang sebenarnya adalah JAENUDIN, JAJI, UKAISIH / SOHAR!, EMAD, TATA, ROIP, YOSEP, LILI, EMUS, DIDIN, ENDANG, ZULKIFLI dan CUCU ; Bahwa kemudian terbit Peta Lokasi No.173/2007 tanggal 25 Mei 2007 an. DIMAS CAHYA NEGARA, dkk seluas 113.263 m2, akan tetapi peta tersebut kemudian berubah menjadi atas nama YOSEP, dkk. ;
- Bahwa selain mengeluarkan dana untuk pembayaran harga tanah sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUNANDAR, SH telah mengeluarkan dana yang tidak sebenarnya, yaitu sebagai berikut :
- a. Biaya ijin prinsip menurut pertanggungjawaban/kwitansi
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| dto.AHMAD MUBAROK        | Rp. 62.750.000,-       |
| Biaya yg.sebenarnya      | <u>Rp. 2.750.000,-</u> |
| Memperkaya diri sendiri/ |                        |
| Kerugian Negara          | Rp. 60.000.000,-       |
- b. Biaya perubahan wajib pajak menurut pertanggungjawaban kwitansi dto
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ASEP SAEPULOH            | Rp. 30.437.000,-       |
| Biaya yang sebenarnya    | <u>Rp. 2.000.000,-</u> |
| Memperkaya diri sendiri/ |                        |
| Kerugian Negara          | Rp. 28.437.000,-       |
- c. Biaya Pengukuran Lapangan dan Pemetaan Bidang tanah menurut pertanggungjawaban kwitansi dto RAHMAT
- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
|                                  | Rp. 76.950.000,-       |
| Biaya yg sebenarnya              | <u>Rp. 6.540.000,-</u> |
| Memperkaya diri sendiri/Terdakwa |                        |
| Kerugian Negara                  | Rp. 70.410.000,-       |
- d. Biaya Pelepasan Hak/ PPAT

Hal. 20 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pertanggungjawaban/ kwitansi

dto DEDE/ CAMAT

Rp. 46.954.700,-

Biaya yang sebenarnya

Rp. 2.831.575,-

Memperkaya orang lain (saksi DEDE)/

Kerugian Negara

Rp. 44.123.125,-

e. Biaya Operasional Desa (Saksi dan Pembuat Keputusan Desa) menurut pertanggungjawaban) :

Memperkaya orang lain (HARUN IWA/ Endang)

Kerugian Negara

Rp. 25.000.000,-

f. Biaya Biaya Pemetaan & Pembuatan / Tapal

Batas oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat

Rp. 76.800.000,-

Kwitansi dto Drs.EDY SUTARDI.

- fiktif. , uang sejumlah tersebut diatas tidak diterima oleh Drs.EDY SUTARDI, melainkan digunakan untuk :

- **memperkaya diri sendiri :**

sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh **Terdakwa I MUNADAR, SH** pada tanggal 25 Juni 2008, dari Dra NENA ZURYANA melalui transfer rekening Nomor di Bank 24860684 di Bank an.MUNANDAR, SH. ;

- **memperkaya orang lain :**

**Dra. NENA ZUYANA** (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.

**55.000.000,-** (lima puluh lima Juta rupiah) yaitu pada tanggal 22 Juni 2007 Terdakwa I MUNANDAR, SH. transfer uang sejumlah

**Rp.76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah) kepada saksi**

**SODIKIN** pegawai Badan Planologi Kehutanan, melalui rekening Ade Nina (keponakan SODIKIN) rekening No. 2800513742 pada

Bank BCA Kiaracondong Bandung) dan kemudian pada tanggal

23 Juni 2007 uang tersebut oleh ADE NINA/SODIKIN, dikirim ke Dra NENA

ZURYANA dengan transfer ke rekening Nomor 1111174976 an.DIMAS

CAHYA NEGARA/ADE NINA sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);

Akibat perbuatan mereka **Terdakwa I. MUNANDAR, SH** bersama – sama dengan **Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH** dan **Dra. NENA ZURYANA** (Terdakwa dalam berkas tersendiri), telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 3.725.035.796,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)

Hal. 21 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam hasil Perhitungan Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Penyimpangan Dana Pengadaan Tanah PT Pertamina OEP Karang Ampel / DOH JBB Cirebon untuk tanah pengganti PT Perhutani Unit III Jawa Barat Nomor: S-7444/PW 10/5/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dibuat oleh DARSONO, Ak / ahli dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat), dengan perincian sebagai berikut:

Pembebasan Tahap I (Parung Banteng):

**1) Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Desa Parungbanteng** Rp. 4.231.461.524,00

Dikurangi: (1) Pembayaran Ganti Rugi yang seharusnya adalah

$\{(561.250M2 - 152.470) \times Rp2.000,001\}$  Rp. 817.560.000,00

(2) PPh Rp. 172.091.403,00

(3) Biaya Pengurusan (pengukuran, izin, dan lain-lain)

Rp. 671.016.950,00

Jumlah Rp. 1.660.668.353,00

**Kerugian Negara (a)** **Rp. 2.570.793.171,00**

Pembebasan Tahap II (Cirip):

**2).Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Desa Cirip** Rp. 1.132.630.000,00

Dikurangi: (1) Pembayaran Ganti Rugi yang sebenarnya \*)

Rp. 283.157.500,00

**Kerugian Negara (b)** **Rp. 849.472.500 00**

2). Biaya Pengurusan (pengukuran, izin, dan lain-lain) Rp. 369.900.000,00

Dikurangi:

1). Biaya Pengurusan yang seharusnya Rp. 14.121.575,00

2). Penyetoran PPh dan Panjar Kerja Rp. 51.008.300,00

Jumlah Rp. 65.129.875,00

**Kelebihan Biaya Pengurusan (c)** **Rp. 304.770.125,00**

**Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a) + (b) + (c)**

**Rp.3.725.035-796,00** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) ; atau berjumlah lain selain jumlah tersebut,;

Perbuatan mereka terdakwa I. MUNANDAR, SH dan terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH bersama-sama dengan Dra. NENA ZURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Hal. 22 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. MUNANDAR. SH dan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH bersama-sama dengan Dra NENA ZURYANA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu yang akan diuraikan dibawah ini dalam Tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain yang termasuk dalam Tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, di Desa Parung Banteng Kecamatan Jatiluhur (sekarang Kecamatan Sukasari) dan di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada tempat - tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta atau di tempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan - PT Pertamina EP Region Cirebon - harus menyediakan tanah pengganti seluas 67 ha untuk mengganti kawasan hutan milik PT Perhutani Unit III Jabar di daerah Jatitujuh Majalengka yang diapakai untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi ;
- Bahwa Terdakwa I. MUNANDAR - pada saat pelaksanaan pengadaan tanah kompensasi di desa Parungbanteng Kec.Jatiluhur (sekarang Kec. Sukasari) pada awal tahun 2000, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Operasi Eksplorasi dan Produksi Pertamina OPERAS! Eksplorasi dan Produksi Karang Ampel - diangkat dengan jabatan selaku Pengawas Pertanahan, kemudian menjadi Pengawas Hukum berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pertamina Operasi E dan P Karangampel Nomor : Kpts-007/D4000/99-SO tanggal 29 Januari 1999, dengan tugas pokok :
- Mengawasi dan melaksanakan kegiatan yang menyangkut aspek pertanahan dalam rangka menunjang kelancaran operasi Perusahaan, KPS, JOB dan mengatur pembenahan arsip dokumen tanah yang menyiapkan data-data SPOP PBB, menyusun RK/RA Pertanahan ;

Hal. 23 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu melaksanakan pembebasan tanah dan perjanjianperjanjian pinjam pakai / sewa lanah-tanah untuk keperluan Pertanahan ;

## Uraian Pekerjaan :

- I. 1. Mengurus dan menyelesaikan pembebasan tanah mulai dari formalitas perijinan, musyawarah, ganti rugi, pembayaran ganti rugi, dan pengajuan hak atas tanah ;
2. Membuat analisa dan alternatif pemecahannya jika ditemukan kesulitan dan penyimpangan dalam rangka pengadaan tanah, pensertifikatan tanah dan pengamanan tanah dan tanah yang dibebaskan.;
3. Mengadakan koordinasi dengan instansi / perusahaan terkait dalam rangka pengadaan tanah, pensertifikatan tanah dan pengamanan tanah ;
4. Menghimpun data-data yang diperlukan dalam kegiatan pertanahan tentang faktor objektif setempat yang meliputi letak geografis, status kepemilikan tanah dan adat istiadat / kebiasaan yang berlaku ;
5. Membuat program dan analisa biaya yang diperlukan untuk pengadaan tanah ;
- II. 1. Mengadakan koordinasi dengan Pemda dan Instansi terkait dalam rangka program sertifikat tanah ;
2. Koordinasi dengan bagian terkait untuk menyelesaikan tuntutan klaim pihak ke III yang berhubungan dengan kerusakan tanah, tanaman dan bangunan akibat sampingan operasi perusahaan ;
3. Menghimpun data tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Daerah Operasi Hulu Cirebon dan membuat laporan kepada Kantor Pajak Bumi dan bangunan (PBB) setempat untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan usaha bidang pertambangan Migas ;
- III. 1. Mengurus pengamanan tanah yang telah dikuasai oleh perusahaan dari penggunaan pihak ke III secara liar dan memelihara batas tanah dan pengawasan pemanfaatan tanah Daerah Operasi Hulu Cirebon oleh pihak III ;
2. Meneliti, mengevaluasi dan menyelesaikan pemanfaatan tanah perusahaan oleh pihak III maupun sebaliknya;
3. Mengadakan pemeriksaan dan pembukuan atas aset-aset tanah perusahaan ;
- IV. 1. Mengadakan peninjauan lapangan untuk mencocokkan gambar dengan keadaan fisik di lapangan serta melaksanakan inventarisasi tanah bersama instansi terkait ( Pemda, Dinas Pertanian dan BPN) ;

Hal. 24 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghubungi camat, Kepala Desa untuk mengetahui data tanah dan para pemilik tanah serta menyiapkan surat/data pendukung untuk proses pengadaan tanah ;
  3. Mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan acara musyawarah ganti rugi dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya ;
  4. Menyiapkan rincian pengajuan biaya ganti rugi dan biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembayaran ;
  5. Membuat dan mengurus Berita Acara dan dokumen lainnya untuk kelengkapan pembebasan tanah ;
  6. Menyiapkan dan membuat catatan kemajuan program pertanahan ;
  7. Mempersiapkan surat-surat untuk pengajuan permohonan hak atas tanah ;
  8. Mengadakan penelitian dan Pengukuran lapangan bersama instansi terkait untuk kelengkapan proses pengajuan hak atas tanah ;
  9. Mengurus dan menyelesaikan pembayaran-pembayaran sehubungan sertifikat tanah ;
- Bahwa Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH yang menggantikan saksi IWAN INDRA – sebagai atasan Terdakwa I. MUNANDAR, SH - disaat pelaksanaan pengadaan tanah kompensasi di desa Parungbanteng Kecamatan Jatiluhur (sekarang Kecamatan Sukasari), berdasarkan Surat Keputusan Manajer SDM EP Karangampel Nomor : 039/D4100 / 2001 – SO – tanggal 16 Januari 2001 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2000 sampai tanggal 11 April 2002 diangkat sebagai Pengawas Bantuan Hukum dan Formalitas/ Hukum dan Pembinaan Lingkungan Eksplorasi dan Produksi Karangampel/ Direktorat Eksplorasi dan Produksi (D4N30) dengan tugas pokok sebagai berikut : kemudian terhitung mulai tanggal 11 April 2002 sampai Nopember 2002 berdasarkan Surat Mutasi Jabatan Nomor 447/D14070/2002-S8 tanggal 16 April 2002 diangkat sebagai Pengawas Utama Hukum / Hukum Pertanahan / Umum DO Hulu Jawa Barat (D14043) dan terahir dengan Surat Keputusan General manager Pertamina Daerah hulu Bagian Barat Nomor : KptsP-065 1 D14000 / 2002- S8 tanggal 20 Nopember 2002 diangkat sebagai Kepala Hukum dan Pertanahan / & Umum Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat dengan tugas pokok :

### Ringkasan Tugas Pokok :

(pekerjaan rutin yang harus dilakukan, diselesaikan oleh jabatan ini)

- Pengawasan, penyelesaian dan pelaksanaan semua aspek legal dalam rangka menunjang kelancaran operasi perusahaan dan menekan kerugian

Hal. 25 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ;

- Penyelesaian masalah hukum yang menyangkut perusahaan, baik di muka peradilan maupun di luar badan peradilan sebagai wakil perusahaan ;
- Pengurusan dan penyelesaian semua proses pengadaan tanah legal atas tanah yang telah dimiliki dan pengamanan untuk keperluan perusahaan termasuk segala benda yang ada di atasnya ;

## Uraian Tugas Pokok :

- I. - Merumuskan , membuat dan atau mengoreksi legal draft atas dokumen yang akan diterbitkan oleh Perusahaan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Perusahaan ;
  - Melaksanakan dan meneliti serta memberikan legal opinion kebijaksanaan pimpinan yang menimbulkan akibat hukum bagi Perusahaan ;
  - Merundingkan, merumuskan dan atau meneliti serta mengoreksi semua bentuk surat perjanjian / perikatan yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain ;
  - Memberikan legal opinion dan konsultasi hukum kepada fungsi di lingkungan perusahaan, baik diminta maupun tidak ;
  - Mengelola dokumen hukum meliputi pencatatan, penyimpanan, perawatan, dan up dating dokumen hukum agar dapat digunakan ;
  - Membuat rencana kerja dan anggaran fungsi hukum & pertanahan ;
- II. - Mengajukan dan menyelesaikan perijinan yang, diperlukan untuk pengadaan tanah bagi operasi perusahaan, termasuk kegiatan eksplorasi ;
  - Melakukan negosiasi dengan pemilik tanah dan badan-badan Pemerintah yang terkait dengan pengadaan tanah ;
  - Melakukan inventarisasi tanah-tanah, benda-benda di atasnya yang akan dibebaskan / dibeli oleh perusahaan ;
  - Meneliti dokumen-dokumen kepemilikan tanah serta menyelesaikan tagihan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan ;
- Bahwa Terdakwa I MUNANDAR, SH selaku Pengawas Pertanahan dan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH selaku Kepala Hukum dan Pertanahan / & Umum jabatan tersebut merupakan unit kerja dalam HKP / H & PL – memiliki FUNGSI sebagai mana diatur dalam Tata Kerja Organisasi No. : B-002 / D4N30 / 2000-SO antara lain sebagai berikut :

Hal. 26 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan lahan untuk keperluan operasi PERTAMINA baik lokasi pengeboran maupun untuk fasilitas lainnya dengan nilai ganti rugi yang optimal dan aman secara legal ;
  - b. Mengadakan lahan dilakukan dengan cara membebaskan atau membeli tanah yang diperlukan dari pemilik tanah ;
  - c. Pengadaan lahan adalah pengadaan dengan cara pembelian kepada masyarakat yang lokasi telah direncanakan oleh bagian TO/Sip-Teknik ;
  - d. Pembelian kepada masyarakat mengikuti prosedur musyawarah dengan berpedoman kepada Keppres No. 55/1993 sebagai pedoman pelaksanaannya ;
  - e. Nilai ganti rugi tanah pada dasarnya ditentukan dalam musyawarah, dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB setempat, harga dasar tanah yang dikeluarkan oleh Bupati serta Nilai Jual Pasaran yang dapat dilihat di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat ;
  - f. Petugas HKP yang melaksanakan pekerjaan ini harus selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Instansi-instansi lain ;
  - g. Instansi Camat, bertindak sebagai Fasilitator, Negosiasi langsung oleh petugas HKP ;
  - h. Ijin lokasi adalah ijin yang dikeluarkan Bupati untuk menyerasikan lokasi yang dimohonkan dengan Tata Guna Ruang yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah ;
  - i. Dari mulai Peta rencana tebusan tanah diterima sampai dengan dapat dilaksanakan pekerjaan Fisik kurang lebih 3 bulan ;
  - j. Pekerjaan Fisik oleh Top/Sip-Teknik dapat dimulai sesuai tata waktu yang telah ditentukan ;
  - k. Nilai ganti rugi dapat disepakati dengan harga optimal ;
  - l. Pembebasan lahan tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan gugatan hukum ;
- Prosedur :
1. HKP menerima memorandum permintaan pembebasan lahan dari Top/Sip-Teknik yang disertai dengan peta rencana pembebasan lahan, kemudian HKP melengkapi dokumen-dokumen lain seperti proposal dan surat pengantar untuk ditanda tangani manajer H&PL ;
  2. Manajer H&PL menandatangani Surat permintaan ijin Prinsip dan ijin Lokasi untuk disampaikan kepada Bupati daerah yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bupati mengkoordinir Rapat ijin Lokasi dan mengundang instansi-instansi terkait termasuk HKP, untuk mempertimbangkan pemberian ijin lokasi bila diijinkan, HKP memberitahukan Ke Top/Sip untuk mencari kemungkinan pemindahan pergeseran lokasi ;
4. Camat dan Perangkat Desa melakukan Inventarisasi Pemilik tanah dan menginfokan perihal harga dasar tanah, NJOP serta harga pasar tanah pada HKP, kemudian mengundang HKP untuk melakukan musyawarah nilai ganti rugi, tanah dengan para pemilik tanah ;
5. Pemilik tanah mempertimbangkan nilai ganti rugi bila:  
Tidak, HKP memberitahukan pada Top/Sip dan user untuk pergeseran lokasi;  
Ya, HKP membuat Berita Acara Kosepakatan dan ditandatangani Camat ;
6. Camat menyerahkan Berita Acara yang telah ditandatangani Camat ;
7. HKP membuat surat permohonan kepada BPN dan Dinas Pertanian/ Bangunan untuk melakukan pemetaan dan menghitung nilai tanaman/ bangunan yang harus diganti rugi bersama-sama dengan HKP ;
8. BPN melakukan pemetaan tanah yang akan dibebaskan dan menyerahkan hasilnya kepada HKP ;  
Dinas Pertanian dan atau Dinas Bangunan memeriksa dan menghitung nilai ganti rugi serta menyampaikan kepada HKP ;
9. HKP menyusun daftar ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan serta membuat Panjar Kerja untuk diteruskan ke Manajer H&PL .;
10. Manajer H&PL memeriksa dan mengesahkan Panjar Kerja untuk diteruskan ke manajer H&PL ;
11. General Manajer menandatangani dan memerintahkan Keuangan untuk menyediakan sejumlah uang untuk dibayarkan kepada pemilik ;
12. Keuangan menyediakan uang ganti rugi sesuai daftar dan kepada pemilik tanah ;
13. Pemilik tanah menerima uang ganti rugi dan menandatangani Pelepasan Hak atas Tanah dan membubuhkan tanda tangan pada daftar ganti rugi, peta BPN serta tanda terima uang serta menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada HKP ;
14. HKP mempertanggungjawabkan pelaksanaan serta membuat memo kepada TP/Sip-Teknik untuk pelaksanaan pekerjaan fisik ;

Hal. 28 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang mereka Terdakwa miliki sebagaimana diuraikan di atas, baik oleh Terdakwa I. MUNANDAR, SH Pertanahan maupun Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH selaku Kepala Hukum dan Pertanahan / & Umum, disalahgunakan cara kedua Terdakwa tidak melaksanakan fungsi HKP I H & PL sebagaimana diatur dalam Tata Kerja Organisasi No.: B-00 / D4N30 / 2000-S0 dalam pengadaan tanah kompensasi, yakni:

Pengadaan tanah di Parungbanteng:

Terdakwa, I MUNANDAR, SH selaku Pengawas Pertanahan yang memiliki tugas antara lain membantu melaksanakan pembebasan tanah dan perjanjian-perjanjian pinjam pakai /sewa tanah-tanah untuk keperluan Pertanahan, maupun Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH (atasan Terdakwa I MUNANDAR, SH) selaku Pengawas Pertanahan yang menggantikan saksi IWAN INDRA, SH yang memiliki tugas pengurusan dan penyelesaian semua proses pengadaan tanah legal atas tanah yang telah dimiliki dan pengamanan untuk perusahaan termasuk segala benda yang ada di atasnya, tugas kewenangan kedua Terdakwa tersebut di atas, mereka gunakan dengan cara tidak menjalankan fungsi HKP / H & PL untuk pengadaan lahan yang harus dilakukan dengan cara membebaskan atau membeli tanah yang diperlukan dari pemilik tanah - vide pasal 2 ayat (2) Ketentuan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal : "perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan", demikian juga berdasarkan Tata Kerja Organisasi No. B-002/D4N30/2000-SO) dan "Camat dan Perangkat Desa melakukan Inventarisasi Pemilik tanah dan menginfokan perihal harga dasar tanah, NJOP serta harga pasar tanah pada HKP, kemudian mengundang HKP untuk melakukan musyawarah nilai ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah"; kenyataannya pengadaan tanah di Parungbanteng dilakukan mereka terdakwa dengan cara tidak membeli langsung dari pemilik tanah ( saksi UHIM JANTA dkk ) akan tetapi membeli dari Dra NENA ZURYANA yang hanya sebatas mengaku sebagai orang yang telah tanah di Parung Banteng yang kemudian diberi kesempatan oleh mereka Terdakwa untuk terlebih dahulu memiliki Akta Jual Beli sebagai bukti kepemilikan tanah seolah-olah tanah kompensasi seluas 560.480 m2 adalah milik Dra NENA ZURYANA dkk yang diperoleh / membeli dari saksi UHIN JANTA dkk. yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sesuai, dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Pertamina EP Region Cirebon

Hal. 29 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyediakan tanah pengganti seluas 67 ha untuk mengganti kawasan hutan milik PT Perhutani Unit III Jabar di daerah Jatitujuh Majalengka yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi;

- Bahwa oleh sebab itu dengan surat Nomor 363/D.400/1999-SO tanggal 20 Mei 1999, PT Pertamina OEP Karangampel mengirimkan Surat nomor: 363/D.400/1999-SO kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan perihal usulan calon tanah kompensasi dengan alternatif sebagai berikut :
  - Seluas + 6,7 Ha yang terletak di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya ;
  - Seluas ± 67 Ha yang terletak di Desa Parungbanteng, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ;
  - Seluas + 67 Ha yang terletak di Desa. Cimindi. Kecamatan Cigugur, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa diajukannya tanah Seluas + 67 Ha yang terletak di Desa Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu alternatif calon tanah kompensasi, dilakukan setelah Terdakwa I Munandar didatangi / bertemu dengan Dra. NENA ZURYANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menawarkan tanah di daerah tersebut kepada pihak PT Pertamina untuk dijadikan tanah kompensasi kepada pihak Kehutanan (Perhutani Unit III Jabar) ;
- Bahwa saat itu Dra NENA ZURYANA hanya mengaku sebagai orang yang menguasai lahan / tanah, tanpa memiliki bukti surat kepemilikan tanah. Akan tetapi meskipun demikian Terdakwa I MUNANDAR selaku Pengawas Pertanahan dan kemudian Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH yang menggantikan IWAN INDRA selaku Kepala Hukum Pertanahan (Ka HKP) memperlakukan Dra NENA ZURYANA seolah-olah sebagai pemilik yang sah tanah dimaksud dengan mengikut sertakan Dra NENA ZURYANA dalam mengecek kelayakan tehnis tanah di lapangan, mengurus ijin lokasi, mengurus persetujuan Menteri Kehutanan ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan lapangan calon tanah kompensasi tersebut di atas dan berdasarkan usulan dari Perhutani Unit III Jawa Barat, selanjutnya Sekertaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan surat Nomor : 239 /Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Maret 2000 memberikan persetujuan atas tanah seluas ± 67 Ha terletak di Desa Parungbanteng, sebagai tanah kompensasi pihak Pertamina kepada pihak

Hal. 30 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani atas digunakannya kawasan hutan di Jatitujuh Majalengka yang digunakan PT Pertamina untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi ;

- Bahwa kemudian mulai Oktober 2000 Terdakwa I MUNANDAR, bersama-sama dengan Dra NENA ZURYANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi saksi ENDANG SUPRIYADI di rumah saksi tersebut ( di desa /Kel. Cilegong Purwakarta) melanjutkan pencarian lahan kompensasi dengan cara memanjari (memberi uang muka) kepada para pemilik tanah yang sebenarnya (saksi UHIM JANTA dkk) ;
- Bahwa Terdakwa I MUNANDAR, disaat awal tersebut Terdakwa I MUNANDAR, SH telah diberitahu oleh saksi ENDANG SUPRIYADI bahwa harga calon tanah kompensasi adalah Rp.2000,-/m<sup>2</sup> ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2001 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, diadakan musyawarah harga tanah antara pihak Pertamina dengan "para pemilik tanah", setelah Dra NENA ZURYANA berhasil memperoleh AJB (Akta Jual Beli ) tanah di Desa Parungbanteng Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, sehingga Dra NENA ZURYANA, DIMAS CAHYA NEGARA (anak Dra NENA ZURYANA), BENYAMIN SALAM (suami Dra NENA ZURYANA), MANSYUR YADHI BIKI, MARYONO, OMI SUMARNI dan ANIK SUMINEY;
- Bahwa pada musyawarah tersebut, tercapai kesepakatan harga Rp.5.700,-/m<sup>2</sup>, dengan demikian Negara (dhi PT Pertamina) dalam pengadaan tanah kompensasi di Parungbanteng Kec.Jatiluhur Kabupaten Purwakarta harus mengeluarkan dana untuk membayar harga tanah sebesar 560.480 m<sup>2</sup> x Rp.5.700,- = Rp. 4.231.461.524 (empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), padahal apabila Terdakwa membeli langsung kepada para pemilik tanah yang sebenarnya ( saksi UHIM JANTA dkk) – dengan harga Rp.2000,- /m<sup>2</sup> – PT Pertamina cukup mengeluarkan dana sebesar 560.480 m<sup>2</sup> x Rp.2000,- = Rp.817.560.000,- (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian Dra NENA ZURYANA memperoleh keuntungan untuk memperkaya diri sebesar Rp. 3.413.901.524,- (tiga milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau berjumlah sekitar itu ;
- Bahwa Akta Jual beli tanah dimaksud, digunakan oleh Dra NENA ZURYANA dengan tujuan untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah seolah-olah tanah seluas 685.480 m<sup>2</sup> milik UHIM JANTA dkk telah dibeli oleh Dra NENA ZURYANA, sehingga dengan demikian Dra NENA ZURYANA dapat bernegosiasi /

Hal. 31 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusyawarahkan harga tanah dengan pihak Pertamina ;

- Bahwa Akta Jual Beli Tanah konpensasi di Desa Parungbanteng dibuat dengan cara sebagai berikut :

- Untuk menghindari ketentuan PP.No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian (Ganti kerugian Jo PP No.,41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 tahun 1961 yang intinya mensyaratkan bahwa orang bukan penduduk, memiliki /membeli tanah di suatu daerah boleh saja asal berdomisili di kecamatan di mana tanah tersebut berada atau di kecamatan yang berbatasan dengan letak tanah Dra.NENA ZURYANA melalui saksi ENDANG SUPRYADI berhasil memperoleh 6 (enam) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Dra NENA ZURYANA, DIMAS CAHYA NEGARA (anak Dra. NENA ZURYANA), BENYAMIN SALAM (suami Dra. NENA ZURYANA), MANSYUR YADHI BIKI, MARYONO (dua nama terakhir adalah teman Dra. NENA ZURYANA) seolah-olah ke-enamnya adalah penduduk Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur, sehingga dengan KTP tersebut Dra. NENA ZURYANA dkk dianggap sebagai penduduk setempat yang berhak membeli/ memiliki tanah di Kecamatan Jatiluhur;

- Untuk menghindari ketentuan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 7 dan pasal 17 jo UU No.56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ( berdasarkan UU No.1 tahun 1961 LN 1961 No.3 disahkan menjadi undang-undang) jo Surat keputusan Menteri Agraria No.SK 978/KA/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian tersebut, intinya bahwa kepemilikan tanah tidak diperkenankan melebihi batas maksimum sesuai kriteria daerah tertentu dan Purwakarta berdasarkan Surat keputusan Menteri Agraria, No.SK 978/KA/1960 tersebut, termasuk kriteria cukup padat, sehingga dengan demikian batas luas maksimum kepemilikan tanah adalah seluas 7,5 ha (sawah), tanah kering 9 ha, oleh sebab itu dalam AJB (Akta Jual beli) tertanggal 1 Nopember 2000 s/d 30 April 2001, calon tanah konpensasi tersebut, dipecah dan diatas namakan 8 orang seolah-olah sebagai pembelinya dengan perincian sebagai berikut :

MANSYUR YADI BIKI, yang tanahnya dibeli dari

Uhim Janta	11.620 M2
Uhim Janta	3.380 M2
Ucup Madasin	4.630 M2

Hal. 32 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bohari Nasiman	15.900 M2	
Bana Uhi	16.000 M2	
Mista Nasiman	4.940 M2	
Amri Sukri	8.180 M2	
Masturi Kurnaen	2.810 M2	
Anus Janta	4.750 M2	
Karsan Nasiman	20.450 M2	92.660 M2

Dra. NENA ZURJANA, yang tanahnya dibeli dari

H. Cece Supriadi / Amri	7.500 M2	
Amat Asdiran	7.160 M2	
Adah Sanain	2.050 M2	
Amat asdiran	8.310 M2	
Encum sarjum	5.320 M2	
Amat Asdiran	2.010 M2	
Kasmuji	8.880 M2	
Eyod	38.070 M2	= 94.270 M2

BUNYAMIN SALAM, yang tanahnya dibeli dari :

Ucup Madasin	8.100 M2 :	
Udin Nasiman	23.360 M2	
Inca Madtari	10.000 M2	
Juhri Ilham	1.980 M2	
Isak Uhi	26.430 M2	
Mastur Kumaen	5.070 M2	
Konong Johi	7.720 M2	82.660 M2

H. HAFID MADJID, yang tanahnya dibeli dari :

Umar	7.500 M2 :	
Sarjum Sanean	15.200 M2	
Adung Hasiman	12.410 M2	
Inta Madtari	9.080 M2	
Uhim Janta	16.650 M2	
Misar Santi	9.810 M2	
Anus Janta	3.440 M2	74.090 M2

Hal. 33 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYONO, yang tanahnya dibeli dari :

Rohati	15.000 M2	
Marta Ahana	15.630 M2	
Marta Ahana	9.550 M2	
Juhri Ilham	3.150 M2	
Karsan Sanain	12.300 M2	
Engkip Aja	14.650 M2	
Amri	11.450 M2	81.750 M2

D. CAHYA NEGARA, yang tanahnya dibeli dari :

Adih Sukri	19.090 M2	
Adih	3.970 M2	
Uhim Janta	12.380 M2	
Ako Asikin	6.640 M2	
Juhri Ilham	17.310 M2	
Madiya Nasiman	10.200 M2	
Eyod	12.300 M2	81.890 M2

OMI SUMARNI, yang tanahnya dibeli dari

Karman Tamin	7.410 M2	
Talim Jumhani	1.070 M2	
Engkip Aja	8.270 M2	
Talim Jumhani	4.110 M2	
Talim Jumhani	2.780 M2	
Engkip Aja	3.280 M2	
Marta Ahana	15.000 M2	
Karman Tamin	1.780 M2	
Duloh Ahmid	15.080 M2	
Sdr. Hori Nasiman	4.860 M2	
Marta Ahana	27.130 M2	97.770 M2

ANIK SUMINAY, yang tanahnya dibeli dari :

Hal. 34 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uding Nasiman	15.800 M2	
Moni Johi	4.970 M2	
Sukri Ilham	7.250 M2	
Madiyah Nasiman	2.550 M2	
Amri Sukri	2.720 M2	
Moni Johi	5.560 M2	
Moni Johi	5.760 M2	
Dama Jawit	11.760 M2	
Olo		
Olo	9.880 M2	
Moni Johi	9.880 M2	
Adih Sukri	4.380 M2	
Adih Sukri	4.560 M2	
Hori	9.860 M2	87.300 M2
<b>Jumlah Seluruhnya</b>		<b>685.480 M2</b>

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2001, Ir. BAMBANG SUGIONO alm. mengajukan Permintaan, Uang Muka Kerja / Panjar Kerja (PUMK/PK) Nomor:182/D14N30 /2001 kepada Manajer Keuangan PT Pertamina OEP Karangampel sebesar Rp.400.000.000,00.dan kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa MUNANDAR, SH berdasarkan Surat Pernyataan Pegawai Penerima UM/K/PK tanggal 15 Desember 2001 dimana sebelum membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa MUNANDAR, SH telah menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,00 kepada M. YADHI BIKI yang disaksikan/disetujui oleh saksi IWAN INDRA, SH dan Ir. BAMBANG SUGIONO alm ;
- Bahwa setelah itu bertempat di kantor Pertanahan Purwakarta, pada tanggal 17 Januari 2002 dilakukan penandatanganan 56 buah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dengan lampiran 58 buah Akta Jual Beli di kantor BPN Purwakarta antara Dra NENA ZURYANA, DIMAS CAHYA NEGARA (anak Dra NENA ZURYANA), BENYAMIN SALAM (suami Dra.NENA ZURYANA), MANSYUR YADHI BIKI, PAARYONO, ANIK SUMINEY (istri ASEP SAEFULLOH / Lurah Desa Parungbanteng), OMI SUMARNI (istri saksi ENDANG SUPRYADI) yang dianggap sebagai pemilik tanah, dengan Ir. H. BAMBANG SUGIONO alm, Terdakwa MUNANDAR, SH, saksi IWAN INDRA SH, dihadapan saksi Ir. H. DJUHANA INDRARAHARDJA (Kepala Kantor Pertanahan / BPN Purwakarta), saksi YUDDY HERDIANA, S.SIP (Pih. Camat Sukasari) dan ASEP SAEFULLOH (Lurah Desa

Hal. 35 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parungbanteng), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah	Nama Pihak Yang Melepaskan	Luas Tanah (m2)	Bukti Alas Hak Atas tanah (AJB)	KET
1	580.1.07-2002	Dra.Nena Zuryana	15.320 m2	AJB.No.25/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0527.7	
2	580.1.06-2002	Dra.Nena Zuryana	10.125 m2	AJB No.27/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0609.7	
3	580.1.05-2002	Dra.Nena Zuryana	7.680 m2	AJB No.21/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1445	
4	580.1.04-2002	Dra.Nena Zuryana	2.010 m2	AJB No.26/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0166.7	
5	580.1.03-2002	Dra.Nena Zuryana	7.160 m2	AJB No.22/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0166.7	
6	580.1.02-2002	Dra.Nena Zuryana	2.050 m2	AJB No.23/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0232.7	
7	580.1.01-2002	Dra.Nena Zuryana	8.840 m2	AJB No.24/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0162.7	
8	580.1.17-2002	Anik Suminar	11.760 m2	AJB No.07/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0826.7	
9	580.1.16-2002	Anik Suminar	5.760 m2	AJB No.08/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0328.7	
10	580.1.15-2002	Anik Suminar	7.250 m2	AJB No.03/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 2014.7	
11	580.1.14-2002	Anik Suminar	8.350 m2	AJB	

Hal. 36 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				No.01/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0140.7	
				SPOP.No. 0125.7	
12	580.1.13-2002	Anik Suminar	14.265 m2	AJB No.57/sks/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1296.7	
13	580.1.12-2002	Anik Suminar	4.970 m2	AJB No.02/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0219.7	
14	580.1.11-2002	Anik Suminar	2.250 m2	AJB No.10/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0153.7	
15	580.1.10-2002	Anik Suminar	2.495 m2	AJB No.05/sks/2001	
	17-1-2002			SPK.No. 0683.7	
16	580.1.09-2002	Anik Suminar	2.550 m2	AJB No.09/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0690.7	
17	580.1.08-2002	Anik Suminar	9.880 m2	AJB No.04/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0684.7	
18	580.1.23-2002	Maryono	14.650 m2	AJB No.41/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4550.7	
19	580.1.22-2002	Maryono	3.1550 m2	AJB No.30/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0932.7	
20	580.1.21-2002	Maryono	15.650 m2	AJB No.29/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4544.7	
21	580.1.20-2002	Maryono	15.000 m2	AJB No.52/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4548.7	
22	580.1.19-2002	Maryono	9.705 m2	AJB No.47/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4547.7	

Hal. 37 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	580.1.18-2002	Maryono	11.670 m2	AJB No.44/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4546.7	
24	580.1.23-2002	H.A.Hafids Madjid	16.650 m2	AJB No.49/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1136.7	
25	580.1.26-2002	H.A.Hafids Madjid	5.615 m2	AJB No.39/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0537.7	
26	580.1.27-2002	H.A.Hafids Madjid	12.410 m2	AJB No.63/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0700.7	
27	580.1.26-2002	H.A.Hafids Madjid	17.125 m2	AJB No.42/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0525.7	
28	580.1.24-2002	H.A.Hafids Madjid	7.615 m2	AJB No.32/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0701.7	
29	580.1.35-2002	Mansyur Yadi Biki	10.775 m2	AJB No.46/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1134.7	
30	580.1.36-2002	Mansyur Yadi Biki	23.985 m2	AJB No.12/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0625.7	
31	580.1.34-2002	Mansyur Yadi Biki	16.080 m2	AJB No.66/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0252.7	
32	580.1.33-2002	Mansyur Yadi Biki	8.180 m2	AJB No.33/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0157.7	
33	580.1.32-2002	Mansyur Yadi Biki	4.895 m2	AJB No.19/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0145.7	
34	580.1.31-2002	Mansyur Yadi Biki	15.590 m2	AJB No.65/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0215.7	

Hal. 38 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	580.1.30-2002	Mansyur Yadi Biki	4.625 m2	AJB No.54/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1137.7	
36	580.1.29-2002	Mansyur Yadi Biki	4.950 m2	AJB No.40/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0702.7	
37	580.1.43-2002	D.Cahya Negara	13.995 m2	AJB No.38/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1134.7	
38	580.1.42-2002	D.Cahya Negara	3.970 m2	AJB No.51/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4543.7	
39	580.1.41-2002	D.Cahya Negara	17.310 m2	AJB No.67/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0929.7	
40	580.1.40-2002	D.Cahya Negara	11.700 m2	AJB No.53/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0693.7	
41	580.1.39-2002	D.Cahya Negara	6.640 m2	AJB No.45/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0160.7	
42	580.1.38-2002	D.Cahya Negara	12.310 m2	AJB No.61/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0499.7	
43	580.1.37-2002	D.Cahya Negara	19.185 m2	AJB No.31/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 4545.7	
44	580.1.51-2002	Omi Sumarni	3.450 m2	AJB No.55/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0408.7	
45	580.1.50-2002	Omi Sumarni	9.270 m2	AJB No.43/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0494.7	
46	580.1.52-2002	Omi Sumarni	3.450 m2	AJB No.37/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1083.7	

Hal. 39 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

47	580.1.49-2002	Omi Sumarni	1.570 m2	AJB No.35/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1086.7	
48	580.1.48-2002	Omi Sumarni	26.770 m2	AJB No.22/sks/2001	
	17-1-2002			AJB No.64/jtl/2000	
				SPOP.No. 0705.7	
				SPOP.No. 0442.7	
49	580.1.47-2002	Omi Sumarni	1.780 m2	AJB No.34/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0633.7	
50	580.1.45-2002	Omi Sumarni	19.025 m2	AJB No.21/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0705.7	
51	580.1.46-2002	Omi Sumarni	7.410 m2	AJB No.36/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 634.7	
52	580.1.57-2002	H.Bunyamin Salam	9.430 m2	AJB No.62/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0587.7	
53	580.1.58-2002	H.Bunyamin Salam	22.770 m2	AJB No.66/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0146.7	
54	580.1.56-2002	H.Bunyamin Salam	19.990 m2	AJB No.23/sks/2001	
	17-1-2002			SPOP.No. 0586.7	
55	580.1.55-2002	H.Bunyamin Salam	8.200 m2	AJB No.59/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 1468.7	
56	580.1.54-2002	H.Bunyamin Salam	1.980 m2	AJB No.58/jtl/2000	
	17-1-2002			SPOP.No. 0930.7	
<b>Total Luas</b>			<b>560.480 m2</b>		

- Bahwa setelah adanya Surat Pelepasan Hak, kemudian pihak PT

Hal. 40 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina melakukan pengeluaran dana pengadaan tanah dalam 6 kali pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Tanggal 14 Desember 2001.

- Sejumlah Rp. 400.000.000,- diserahkan oleh Terdakwa MUNANDAR, SH.diterima oleh M. YADHI BIKI di Cirebon (selaku pemegang kuasa dari 8 orang " pemilik tanah ");
- Bukti tanda terima yang disetujui Ka. Hukum dan Pertanahan dan Manajer Hukum dan Pembinaan Lingkungan ;

## 2.Tanggal 22 Januari 2002

- Sejumlah Rp. 948.159.621,- Yang mengambil uang BAMBANG SUGIONO alm. ;
- Diserahkan kepada M. YADHI BIKI oleh Terdakwa MUNANDAR, SH disaksikan oleh Dra NENA ZURYANA dan ENDANG SUPRYADI, penyerahan uang dilakukan di Bank BNI Kabupaten Purwakarta ;
- Bukti tanda terima ditanda-tangani oleh :

An. BUNYAMIN SALAM sebesar	Rp. 358.627.406,-
An. Dra. NENA ZURYANA sebesar	Rp. 305.813.670,-
An. ANIK SUMINAR sebesar	Rp. 399.797.396,-
- Mengetahui / diketahui oleh saksi ASEP SAEFULOH Kepala Desa Parungbanteng dan saksi YUDDI Camat Sukasari, bukti tersebut Pertamina memperoleh juga Berkas Tanah berupa akta Jual Beli Asli atas nama ketiga orang tersebut diatas ;

## 3. Tanggal 03 Mei 2002.

- Sejumlah Rp. 148.148.711,- diserahkan kepada MARYONO dan H.A. HARD MADJID oleh saksi NURHASYIM (Pjs. Manajer Umum), penyerahan uang dilakukan / bertempat di Kantor Pertamina Cirebon, dengan perincian sebagai berikut :

An. MARYONO sebesar	Rp. 104.362.473,-
An. H. A. HARD MADJID sebesar	Rp. 43.786.239,-

## 4. Tanggal 27 september 2002.

- Sejumlah Rp. 500.000.000,- Pengambilan uang oleh SUDARNO AMRIN diserahkan kepada M. YADI BIKI dengan cara ditransfer oleh Terdakwa Il.J.PAINORAHARDJO, SH (Ka. Hukum dan Pertanahan);
- Bukti tanda terima/ kwitansi ditanda tangani oleh MANSYUR YADHI BIKI ;

Hal. 41 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Tanggal 25 Oktober 2002.

- Sejumlah Rp. 265.529.167,- Yang menyerahkan uang SUDARNO AMRIN, yang menerima adalah MANSYUR YADHI BIKI;
- Tempat penyerahan uang di kantor Pertamina Cirebon dengan tanda bukti kwitansi ditanda tangani oleh MANSYUR YADI BIKI ;

## 6. Tanggal 04 Desember 2002.

- Sejumlah Rp. 965.349.147,- Yang menyerahkan uang adalah SUDARNO AMRIN, yang menerima adalah MANSYUR YADHI BIKI bertempat di kantor Pertamina Cirebon dengan tanda bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh M. YADI BIKI ;
- Bahwa selain mengeluarkan dana untuk pembayaran harga tanah, ia Terdakwa I. MUNANDAR,SH bersama-sama dengan Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH telah mengeluarkan dana yang tidak benaryaitu :

a. Untuk retribusi dan survey,	Rp. 85.500.000,-
biaya seharusnya berjumlah	<u>Rp. 14.250.000,-</u>
kerugian Negara	Rp. 71.250.000,-
b. Untuk biaya pelepasan hak/PPA	Rp. 98.092.125,-
Biaya seharusnya berjumlah	<u>Rp. 8.175.600,-</u>
Kerugian Negara	Rp. 89.916.525,-
- Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli telah adanya SPHAT (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah) dan telah dibayarnya harga tanah sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak Perhutani Unit III Jabar, menyatakan calon tanah kompensasi Seluas 561.250 ha yang terletak di . Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari (dahulu Kecamatan Jatiluhur) dinyatakan clear and clean sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Tim Pertimbangan Pemeriksaan Clear and Clean Calon Tanah kompensasi tertanggal 25 Pebruari 2002 ;

Selanjutnya :

### Pengadaan tanah kompensasi seluas + 11 ha di Desa Cirip Kecamatan Sukasari

- Pada tanggal 29 Juni 2006 PT Pertamina EP Region Jawa menyampaikan surat Nomor 768/ EPI 290/2006-SO mengajukan permintaan pemeriksaan lapangan terhadap tanah seluas  $\pm$  11 ha di Desa Cirip Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2006 dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan teknis

Hal. 42 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tanah Kompensasi Seluas + 11 Ha Di Ciririp, Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta tertanggal 20 September 2006 dinyatakan layak sebagai calon lahan kompensasi dan hasil pemeriksaan lapangan tersebut diteruskan kepada Badan Planologi Kehutanan Jakarta ;

- Bahwa berdasarkan Surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor : S.747/MENHUT-VII/ 2006 tanggal 12 Desember 2006, Menteri Kehutanan menyetujui lahan /tanah seluas + 11 ha sebagai tanah kompensasi ;
  - Bahwa Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH sebagai Kepala Hukum dan Pertanahan & Umum (HKP) yang mempunyai kewenangan Mengadakan lahan untuk keperluan operasi PERTAMINA baik lokasi pengeboran maupun untuk fasilitas lainnya dengan nilai ganti rugi yang optimal dan aman secara legal ;
  - Mengadakan lahan dilakukan dengan cara membebaskan atau membeli tanah yang diperlukan dari pemilik tanah ;
  - Petugas HKP yang melaksanakan pekerjaan ini harus selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Instansi-instansi lain ;
  - Camat dan Perangkat Desa melakukan Inventarisasi Pemilik tanah dan menginfokan perihal harga dasar tanah, HJOP serta harga pasar tanah pada HKP, kemudian mengundang HKP untuk melakukan musyawarah nilai ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah. Negosiasi dilakukan langsung oleh petugas HKP ;
- Bahwa kewenangan tersebut mereka terdakwa salah gunakan, yaitu :
  - Bahwa pada tanggal 5 Februari 2006 Terdakwa II memberi Kuasa kepada Dra NENA ZURYANA, ENDANG SUPRYADI, DIMAS CAHYO NEGORO untuk menghadiri rapat ijin lokasi di Kantor Bupati Purwakarta dan mengurus surat ijin lokasi tanah kompensasi seluas  $\pm$  11 ha yang terletak di Desa Cisaat Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, padahal berdasarkan pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal maupun menurut, Tata Kerja Organisasi No. B-002/D4N30/2003-S0: Petugas HKP yang melaksanakan pekerjaan ini harus selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Instansi-instansi lain ;
  - Bahwa Surat Kuasa tersebut pada tanggal 9 Februari 2007 oleh Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH dicabut dengan surat Nomor : 005/EP1233/2007-SO tanggal 9 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH ;
  - Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi

Hal. 43 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti pada tahun 2005-2006 Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO merundingkan (negoisasi) pembiayaan penyediaan tanah termasuk harga calon tanah kompensasi di Desa Ciririp dengan saksi Ny. SAHAT MAROPUL GULTOM, SH alias NENENG (bukan pemilik tanah) yang diutus oleh Dra. NENA ZURYANA, dalam kesempatan tersebut saksi Ny. SAHAT MAROPUL GULTOM, SH alias NENENG menyodorkan selebar kertas yang berisi tulisan tangan kepada Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO tulisan tangan yang memuat rincian Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah Desa Parung Banteng seluas kurang lebih 56 Ha (perkara YADI c) dan dalam kertas tersebut antara lain terdapat tulisan tangan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, menyebut-nyebut harga tanah kompensasi di Ciririp, padahal menurut Tata Kerja organisasi No. : B-002 / D4N30 / 2000-SO : "Camat dan Perangkat Desa melakukan Inventarisasi Pemilik tanah dan menginfokan perihal harga dasar tanah, NJOP serta harga pasar tanah pada HKP, kemudian mengundang HKP untuk melakukan musyawarah nilai ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah. Negosiasi dilakukan langsung oleh petugas HKP (dhi kedua terdakwa) dengan para pemilik tanah ;

- Bahwa kemudian tulisan tangan tersebut oleh Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH diserahkan kepada Terdakwa I. MUNANDAR, SH yang selanjutnya oleh bagian HKP (kedua terdakwa) dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran pembebasan tanah di Ciririp ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 Terdakwa I MUNANDAR, SH bersama-sama dengan Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH. mengajukan permohonan uang panjar kerja untuk pengadaan tanah kompensasi di Desa Ciririp, masing-masing :
  - a. No. 172/EP/233/2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
  - b. No.173/EP1233/2006 sejumlah Rp. 502.530.000,- +  
Rp. 1.502.530.000,-
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007 PT.PERTAMINA EP Region Jawa, dengan surat No. 073/EP 1230/2007-SO, mengajukan permohonan izin lokasi ke Bupati Purwakarta;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Januari 2007 saksi ENDANG SUPRYADI yang mengaku sebagai pemilik tanah di desa Ciririp, mengajukan penawaran harga tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya secara borongan sebesar Rp. 12.000,- / m<sup>2</sup> dengan surat penawaran berikutnya harga tersebut turun menjadi Rp.10.000,-/m<sup>2</sup> ;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2007 saksi HARUN IWA NUGRAHA Kepala Desa Ciririp yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah juga penawaran harga sebesar Rp.

Hal. 44 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- / m2 ;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 terbit izin lokasi untuk keperluan tanah kompensasi di Desa Cirip dengan Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep-227 Pem.Um/2007 ;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2007, Terdakwa I. MUNANDAR mengajukan permohonan pembuatan peta lokasi calon tanah kompensasi di Desa Cirip Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa dalam permohonan tersebut, Terdakwa telah memanipulasi nama pemilik tanah dengan menyebut pemilik calon tanah kompensasi dimaksud adalah DIMAS CAHYA NEGARA (anak terdakwa) YUYUN (isteri ENDANG/ MP Kec. Sukasari) dan Afton (kerabat/ teman terdakwa), padahal pemilik tanah yang sebenarnya adalah JAENUDIN, JAJI, UKAISIH/ SOHARI, EMAD, TATA, ROIP, YOSEP, LILI, EMUS, DIDIN, ENDANG ZULKIFLI dan CUCU ;
- Bahwa kemudian terbit Peta Lokasi Nomor 173/2007 tanggal 25 Mei 2007 an. DIMAS CAHYA NEGARA dkk. Seluas 113.263 m2, akan tetapi peta tersebut kemudian berubah menjadi atas nama YOSEP.dkk. ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 bertempat di Hotel "Istora" di pinggir Waduk Jatiluhur Terdakwa I MUNANDAR, SH melakukan pembayaran harga tanah kepada 13 orang pemilik tanah (YOSEP.dkk) ;
- Bahwa pembayaran harga tanah tersebut Terdakwa I. MUNANDAR, SH. hanya membayar Rp.2.500,-/m2 kepada para pemilik tanah (saksi YOSEP. Dkk) padahal harga yang tercantum dalam pertanggungjawaban penggunaan uang pengadaan tanah yang dibuat oleh Terdakwa I MUNANDAR, SH dan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH. (Terdakwa dalam berkas tersendiri) adalah Rp. 10.000,-/m2 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	LUAS (M <sup>2</sup> )	JUMLAH GANTI RUGI	GANTI RUGI YANG DITERIMA	KURANG / RUGI Rp
1	Jaenudin	11.005	110.050.000	27.512.500	
2	Jaji	21.123	211.230.000	52.807.500	
3	Ukaisih	11.270	112.700.000	28.175.000	
4	Emad.	5.321	53.210.000	13.302.500	
5	Tata	4.100	41.000.000	10.250.000	
6	Roip	4.914	49.140.000	12.285.000	

Hal. 45 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Tata	3.021	30.210.000	7.552.500
8	Yosep	19.923	199.230.000	49.807.500
9	Lili	5.941	59.410.000	14.852.500
10	Emus	3.118	31.180.000	7.795.000
11	Didin	2.635	26.350.000	6.587.500
12	Endang Zulkipli	5.859	58.590.000	14.647.500
13	Cucu	15.033	150.330.000	37.582.500
		113.263	1.132.630.000	283.337.500
				849.292.500

- Bahwa uang sejumlah Rp. 849.292.500, - sebagai uang yang tidak dibayarkan, selanjutnya oleh Terdakwa 1. MUNANDAR, SH digunakan :

a. Menguntungkan orang lain (Dra NENA ZURYANA/ terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.630.000.000,- dalam tiga kali penyerahan yaitu :

- Tanggal 12 Mei 2007 sejumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 18 Juni 2007 sejumlah Rp. 30.000.000.-

dengan cara transfer / pemindah bukuan dari rekening an.SUMIATI (istri Terdakwa I. MUNANDAR) ke rekening DIMAS CAHYA NEGARA no rekening 121.000.44.30.603 di Bank Mandiri Cabang Cideng Jakarta atas nama DIMAS CAHYO NEGORO (anak Dra NENA ZURYANA) ;

b. Atas permintaan Dra NENA ZURYANA, memperkaya diri Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, uang sebesar Rp.50.000.000,-(dengan transfer ke rekening No. 13400021222299, di Bank Mandiri), uang tersebut kemudian dikirimkan kembali oleh Terdakwa II.JUSTINUS PAINO RAHARDJO,SH. kepada Dra NENA ZURYANA melalui rekening a.n DIMAS CAHYA NEGARA (anak dari saksi Dra NENA ZURYANA) di Bank BCA No.Rekening 1111174976 ;

**c. Selebihnya sebesar Rp.196.292.500,- dipakai menguntungkan diri sendiri Terdakwa I. MUNANDAR, SH ;**

- Bahwa selain mengeluarkan dana untuk pembayaran harga tanah sebagaimana

Hal. 46 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Terdakwa I MUNANDAR, SH telah mengeluarkan dana yang tidak sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

a. Biaya ijin prinsip menurut pertanggungjawaban/kwitansi

dto. AHMAD MUBAROK Rp. 62.750.000,-

Biaya yg. sebenarnya Rp. 2.750.000,-

Memperkaya diri sendiri/

Kerugian Negara Rp. 60.000.000,-

b. Biaya perubahan wajib pajak menurut pertanggung jawaban kwitansi dto

ASEP SAEPULOH Rp. 30.437.000,-

Biaya yang sebenarnya Rp. 2.000.000,-

Memperkaya diri sendiri/

Kerugian Negara Rp. 28.437.000,-

c. Biaya Pengukuran lapangan dan Pemetaan Bidang tanah menurut

pertanggungjawaban kwitansi dto RAHMAT Rp. 76.950.000,-

Biaya yang sebenarnya Rp. 6.540.000,-

Memperkaya diri sendiri/Terdakwa

Kerugian Negara Rp. 70.410.000,-

d. Biaya Pelepasan Hak/ PPAT

Menurut pertanggungjawaban/kwitansi

dto DEDE/ CAMAT Rp. 46.954.700,-

Biaya yang sebenarnya Rp. 2.831.575,-

Memperkaya orang lain (saksi DEDE)/

Kerugian Negara Rp. 44.123.125,-

e. Biaya Operasional Desa (saksi dan Pembuat keputusan desa) menurut pertanggungjawaban)

Memperkaya orang lain (HARUN IWA/ Endang)

Kerugian Negara Rp. 25.000.000,-

f. Biaya Pemetaan & Pembuatan / Tapal

Batas oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat Rp. 76.800.000,-

Kwitansi dto Drs. EDY SUTARDI.

- fiktif, uang sejumlah tersebut diatas tidak diterima oleh Drs. EDY SUTARDI, melainkan digunakan untuk :

• **menguntungkan diri sendiri :**

**sebesar Rp.20.000.000,-** (dua puluh jura rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I MUNANDAR, SH pada tanggal 25 Juni 2008, dari Dra NENA ZURYANA melalui

Hal. 47 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- menguntungkan orang lain :

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I MUNANDAR, SH bersama – sama dengan Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH dan Dra. NENA ZURYANA (Terdakwa dalam berkas tersendiri), telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 3.725.035.796,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana dimuat dalam hasil Perhitungan Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Penyimpangan Dana Pengadaan Tanah PT Pertamina OEP Karang Ampel / DOH JBB Cirebon untuk tanah pengganti PT Perhutani Unit III Jawa Barat Nomor: S-7444/PW 10/5/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dibuat oleh DARSONO, Ak / ahli dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat), dengan perincian sebagai berikut:

**1) Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Desa Parungbanteng** Rp. 4.231.461.524,00,-

{(561.250M2-152.470) X Rp2.000,001} Rp. 817.560.000,00,-

(2) PPh Rp. 172.091.403,00,-

(3) Biaya Pengurusan (pengukuran, izin, dan lain-lain)

Rp. 671.016.950,00,-

Jumlah Rp. 1.660.668.353,00,-

**Rp. 2.570.793.171,00,-**

Hal. 48 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Desa Ciririp Rp. 1.132.630.000,00,-  
Dikurangi: (1) Pembayaran Ganti Rugi yang sebenarnya \*)

## Kerugian Negara (b)

2). Biaya Pengurusan (pengukuran, izin, dan lain-lain) Rp. 283.157.500,00,-  
Dikurangi: Rp. **849.472.500,00,-**  
1). Biaya Pengurusan yang seharusnya Rp. 369.900.000,00,-  
2). Penyetoran PPh dan Panjar Kerja Rp. 14.121.575,00,-  
Rp. 51.008.300,00,-  
Jumlah Rp. 65.129.875,00,-

## Kelebihan Biaya Pengurusan (c)

**Rp. 304.770.125,00,-**

**Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a) + (b) + (c)**  
**Rp.3.725.035.796,00,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) ; atau berjumlah lain selain jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa I. MUNANDAR, SH dan Terdakwa II. JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH bersama-sama dengan Dra. NENA ZURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.

## Mahkamah Agung tersebut :

Telah membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokarta tanggal 27 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUNANDAR, SH dan Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARDJO, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Subsidair ;

Hal. 49 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Munandar, SH dan Terdakwa II Justinus Paino Raharjo, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.253.614.094 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh empat rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I Munandar, SH (akibat hukum yang timbul dari pengadaan tanah Desa Parung Banteng) dan uang pengganti sebesar Rp. 442.720.925 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I Munandar, SH dan Terdakwa II Justinus Paino Raharjo, SH secara tanggung renteng (akibat hukum yang timbul dari pengadaan tanah Desa Ciririp) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I MUNANDAR, SH selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II JUSTINUS PAINO RAHARJO selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n JAJI UDIT seluas 21.123 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
    - Fotocopi KTP atas nama JAJI UDIT ;
    - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0027.0 atas nama Soma S. Suhandi tanggal 22 Januari 2007 ;
    - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Soma S. Suhandi ;
    - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
  2. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n EMAD seluas 5.321 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
    - Fotocopi KTP atas nama EMAD ;
    - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0022.0 atas nama Endang B. Emad tanggal 22 Januari 2007 ;

Hal. 50 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 3. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n YOSEP BA bin H. SIDIK seluas 19.923m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama YOSEP BA bin H. SIDIK ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Endang bin Emad ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n CUCU seluas 15.003 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama Cucu Kurnaesih ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0014.0 atas nama Cucu Kurnaesih tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Cucu Kurnaesih ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 4. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA seluas 3.021 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama TATA ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0015.0 atas nama TATA bin JUNI tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama TATA bin JUNI ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 5. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA bin JUNI seluas 4.100 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama Tata ;

Hal. 51 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0005.0 atas nama Tata Bin Juni tanggal 22 Januari 2007 ;
- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Tata bin Juni ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 6. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA seluas 4.100 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopy KTP atas nama TATA ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0005.0 atas nama TATA B JUNI tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama TATA B JUNI ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 7. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n LILI seluas 5.941 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0007.0 atas nama LILI bin ANING tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama LILI bin ANING ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 8. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n ZULKIFLI seluas 5.859 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama ZULKIFLY ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0027.0 atas nama Emad B. Suhandi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Emad B Suhandi ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;

Hal. 52 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n EMUS seluas 3.118 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0021.0 atas nama Emus Bin Raif tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Emus bin Raif ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
  - Surat Keterangan domisili No. 100/2004/34N/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas nama Emus ;
- 10.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n ROIP seluas 4.914 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama ROIP ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0047.0 atas nama Sukandi bin Uhud tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Sukandi bin Uhud ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 11.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n UKAESIH seluas 11.270 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama UKAESIH ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0018.0 atas nama Sukarsih bin Sampana 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Sukarsih Bin Sampana ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 12.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n DIDIN seluas 2.635 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama DIDIN ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0020.0 atas nama Didin bin Raip tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin bin Raip ;

Hal. 53 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 13.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n JAENUDIN bin HADI seluas 11.005 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama JAENUDIN bin HADI ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0001.0 atas nama Jaenudin bin Hadi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Soma S. Suhandi ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 14.1 (satu) buah surat / memorandum tertanggal 23 Maret 2006 Nomor 178/EP1290/2006-SO yang ditujukan kepada Manajer EPT EP Region Jawa dari Manajer Umum EP Region Jawa perihal Penggunaan kawasan Jatitujuh yang ditandatangani Manajer Umum EP region Jawa, Kemas A. Johansyah ;
- 15.1 (satu) buah foto copy surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Perum Perhutani No. 613/044.3/Kamas/III tertanggal 13 Oktober 2005 perihal Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan a.n PT. Pertamina DOH Jawa Bagian Barat yang ditandatangani Kepala Perhutani, Tjuk Budi Utomo ;
- 16.1 (satu) lembar tanda terima uang tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka No. 182/D14N30/2001 tanggal 10 Januari 2002, atas nama Munandar ;
- 18.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) tertanggal 10 Januari 2002, atas nama H. Munandar, SH ;
- 19.1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka Kerja/Panjar kerja No. 182/D214N30/2001 tertanggal 14 Desember 2001 ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pegawai Penerima uang muka kerja / Panjar Kerja atas nama Munandar tanggal 15 Desember 2001 ;
- 21.1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja atas nama Munandar tanggal 15 Desember 2002 ;
- 22.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran uang kepada Bunyamin Salam, Dra. Nena Zuryana dan Anik Suminar tertanggal 15 Januari 2002 yang

Hal. 54 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Yudha Ferdiana SIP, Asep Saefulloh, Ir. H. Bambang dengan paraf oleh Munandar ;

23.1 (satu) lembar Surat permintaan Proses Pembayaran (sundries) No. 010/D14N30/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas nama Ir. H. Bambang Sugiono, sejumlah Rp. 1.218.343.149,- ;

24.1 (satu) lembar Rincian Permohonan Pembayaran sejumlah Rp. 1.218.343.149,- atas nama Ir. H. Bambang, S ;

25.1 (satu) lembar Memorandum No. 029/D14N00/02-SO tanggal 7 Januari 2002 perihal Accrual Anggaran HKP/H&PL DOH Cirebon ;

26.1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 13 Desember 2001 ;

27.1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 98.092.125,- yang ditandatangani oleh Yudhi Herdiana, SIP ;

28.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 172.091.403,- tertanggal 21 Januari 2002 penyeter atas nama H. Hadi Prajitno ;

29.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp. 500.000.000,- tertanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh Mansyur Yadhi Biki ;

30.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja No. 162/D14N30/2002 tanggal 21 Oktober 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;

31.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin ;

32.1 (satu) lembar Bukti Kas sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 27 September 2002 ;

33.1 (satu) lembar Cheque/Giro/Pemindahan Bukuan No. CK.757989 tertanggal 27 September 2002 sejumlah Rp. 500.000.000,- ;

34.1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka kerja /Panjar Kerja tertanggal 26 September 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;

35.1 (satu) lembar Surat pernyataan Pegawai Penerima Uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 26 September 2002 ;

36.1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja atas nama Ir. Soedarno Amrin sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 26 September 2002 ;

37.1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26 September 2002 dari sdr. Ir. Soedarno Amrin kepada J. Paino Raharjo, SH ;

38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Yadhi Biki tertanggal 26 September 2002 ;

39.1 (satu) lembar bukti kiriman uang ke M. Yadhi Biki tertanggal 27 September 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 265.529.167,-

40.1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan tanggal 25 Oktober 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 265.529.167 ;

Hal. 55 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja No. atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;
- 42.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja (perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;
- 43.1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka kerja/panjar kerja No. 176/D14N30/2002 tanggal 24 oktober 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;
- 44.1 (satu) lembar permintaan Panjar Kerja / panjar kerja tanggal 24 Oktober 2002 ;
- 45.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pegawai Penerima Uang Muka Kerja / Panjar atas nama Ir. Soedarno Amrin tanggal 24 Oktober 2002 ;
- 46.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
- 47.1 (satu) lembar Surat Pernyataan 26 september 2002 dto M. Yadhi Biki (sudah termasuk pada lampiran No. 4) ;
- 48.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Desember 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 965.349.147 ;
- 49.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban uang Muka kerja No. 201/D14N30/2002 tanggal 19 Desember 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
- 50.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp. 965.349.147 ;
- 51.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Sisa Pembayaran Ganti rugi Tanah Kompensasi di Purwakarta tanggal 4 Desember 2002 sebesar Rp. 965.349.147 yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
- 52.1 (satu) lembar bukti kas dibayar kepada Ir. Soedarno Amrin sejumlah Rp. 965.349.147 tertanggal 4 Desember 2002 ;
- 53.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2002 ;
- 54.1 (satu) lembar Surat BPN Kantor Pertanahan Purwakarta No. 900-55-2002 tanggal 30 Januari 2002 ;
- 55.1 (satu) lembar Surat Pertamina DOH Cirebon No. 157/D14N00/02-SO tanggal 29 Januari 2002 tentang Data Kelengkapan Pembebasan Tanah ;
- 56.1 (satu) lembar Surat Desa Parung banteng No. 2/DS.150/2001 tanggal 29 Januari 2001 dto Asep Saefulloh perihal status kepemilikan tanah Desa Parung Banteng Kecamatan Jatiluhur dan Surat Camat Jatiluhur No. 591/23/Pem tanggal 31 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Nana Mulyana ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Dedi Herdian Apth dan Surta Keterangan Kepala Desa

Hal. 56 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parung Banteng No. 29/DS.150/II/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Asep Saefulloh ;

58.1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 13 Desember 2001 tentang kesepakatan harga ;

59.1 (satu) lembar Peta bidang Tanah No. 467/XII/2001 ;

60.1 (satu) lembar Surat Depaerteman Kehutanan dan perkebunan No. 239/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Maret 2000 tentang Persetujuan Calon Tanah Kompensasi ;

61.1 (satu) lembar Surat Pertamina EP karang Ampel No. 889/D4000/00-SO tanggal 23 Mei 2000 tentang Calon Tanah Kompensasi ;

62.1 (satu) lembar Permintaan uang muka kerja /panjar kerja No. 172/EP1233/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;

63.1 (satu) lembar Surat pernyataan Pegawai Penerima uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;

64.1 (satu) lembar Perminataan Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 uang sebesar Rp. 1.000.000.000 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;

65.1 (satu) lembar Permintaan uang muka kerja /panjar kerja No. 173/EP1233/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 502.530.000,- yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;

66.1 (satu) lembar Surat pernyataan PegawaiPenerima uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;

67.1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 uang sebesar Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;

68.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja No. 172+173/EP1233/2007-S8 tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;

69.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh J. Paino Raharjo ;

Hal. 57 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.1 (satu) lembar Rincian Pertanggungjawaban Uang Muka (Perincian) tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.502.530.000,- yang ditandatangani oleh J. Paino Raharjo ;

71.4 (empat) lembar tanda terima pembayaran ganti rugi dan tanaman calon kompensasi yang dibebaskan oleh PT. Pertamina EP Region Jawa yang terletak di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta yaitu atas nama :

Jaenudin sebesar Rp. 110.050.000,-

Jaji sebesar Rp. 211.230.000,-

Ukaesih sebesar Rp. 112.700.000,-

Emad sebesar Rp. 53.210.000,-

Tata sebesar Rp. 71.210.000,-

Roip sebesar Rp. 49.140.000,-

Yosep sebesar Rp. 199.230.000,-

Lili sebesar Rp. 59.410.000,-

Emus sebesar Rp. 31.180.000,-

Didin sebesar Rp. 26.350.000,-

72. Endang Julkipli sebesar Rp. 58.590.000,-

73. Cucu sebesar Rp. 150.330.000,-

74.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 60.000.000,- tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ahmad Mubarak, SH (Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemkab Purwakarta) ;

75.1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 76.950.000,- tertanggal Mei 2007 yang ditandatangani oleh Rachmat (BPN Kab. Purwakarta);

76.1 (satu) lembar perincian biaya tertanggal 3 Maret 2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta DTO Dedy Herdian ;

(satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 12/Set-RFL/III/2007 uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- tertanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani antara lain oleh Ofi Sofyan Gumelar (Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemkab Purwakarta) ;

77.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 46.954.700,- tertanggal 4 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dede Supriyatna (Camat Sukasari) ;

78.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal Mei 2007 yang ditandatangani oleh Endang Husen (Sekretaris Kecamatan Sukasari) ;

Hal. 58 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 34.437.600,- tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Asep Saefulloh (Kepala Desa Parung Banteng) ;
- 80.1 (satu) lembar Rekapitulasi PBB Maret 2007 DTO Asep Saefulloh ;
- 81.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 76.800.000,- yang ditandatangani oleh Edy Sutardi BCCf.Sp (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat) ;
- 82.1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman uang ke rekening BCA Kiara Condong Bandung a.n. Ade Nina tertanggal 22 Juni 2007 sejumlah 76.000.000,- ;
- 83.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat No. 522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni 2007 DTO Ir. Arifin Sukardi, MM ;
- 84.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat tentang Rencana pengukuran Kawasan Hutan yang akan digunakan di Desa Ciririp ;
- 1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) Pengajuan Tambahan Calon Tanah Kompensasi No. 1597/D14N00/01-SO tertanggal 25 Oktober 2001 ;
- 85.2 (dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) Laporan Hasil pemeriksaan lapangan/kelayakan teknis kehutanan calon lahan kombinasi seluas  $\pm$  30 ha dari Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon dan dilampiri 5 (lima) lembar Berita Acara ;
- 86.2 (dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) dari badan Planologi Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat tentang Penggunaan ;
87. Kawasan Hutan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi beserta sarana penunjangnya a.n PT Pertamina DOH Jawa Barat No. S.175/VII-PW/2006 tertanggal 8 Maret 2006 ;
- 88.1 (satu) lembar fax surat undangan No. UN.419/VII/PW-5.2/2006 tertanggal 8 Mei 2006 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar undangan dan 1 (satu) lembar Surat Anggaran Biaya No. AB.418/VII/PW-5.2/2006 ;
- 89.1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No. 768/EP1290/2006-SO tertanggal 29 Juni 2006 ;
- 90.1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) pemeriksaan kelayakan teknis calon lahan kompensasi seluas  $\pm$  11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No. 522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan .dilampiri 3 (tiga) lembar berita acara ;
- 91.2 (dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan a.n PT. Pertamina EP Region Jawa di Kabupaten

Hal. 59 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Propinsi Jawa Barat No. S.747/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 ;

92.1 (satu) lembar Surat Ijin Pembebasan Tanah No.073/EP1230/2007-SO tertanggal 12 Januari 2007 ;

93.1 (satu) lembar Surat Pengukuran Tanah dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah No. 837/EP1230/2007-SO tertanggal 7 Mei 2007 ;

94.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep227-Pem UM/2007 tertanggal 27 maret 2007 ;

95.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga tertanggal 1 Pebruari 2007 ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha (Kepala Desa Cirip) ;

96.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga tertanggal Januari 2007 dan 30 januari 2007 yang ditandatangani oleh Endang Supriadi ;

97.1 (satu) lembar Peta Bidang Nomor lembar 48.2-42.082-12-3 tertanggal 28 Mei 2007 ;

98.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- ditandatangani oleh Endang Supriadi ;

99.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- ditandatangani oleh Sofyan Efendi ;

100. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Maret 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- ditandatangani oleh Endang Supriadi ;

101. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Mei 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- ditandatangani oleh Nena Zuryana ;

102. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Mei 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 300.00 0.000,- ditandatangani oleh Nena Zuryana ;

103. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cideng Jakarta dengan nomor rekening 121.000.44.30.603 atas nama DIMAS CAHYA NEGORO tertanggal 18 Juni 2007 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;

104. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Maret 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha ;

105. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.840 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :24 /Jtl/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama

Hal. 60 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

106. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.050 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :23 /Jtl/2000 tanggal 07 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adah Sanan sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

107. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana– Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.160 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :22 /Jtl/2000 tanggal 06 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.010 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :26 /Jtl/2000 tanggal 18 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.680 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :21 /Jtl/2000 tanggal 01 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama

Hal. 61 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cece Supriadi sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 10.125 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :27 /Jtl/2000 tanggal 22 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Kasnuji sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

111. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.320m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :25 /Jtl/2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Encum Sanaen sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

112. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.880 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :04 /SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0684.7 atas nama Moni Johi ;

113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.760 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :07 /SKS/2001 tanggal 04 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Olo sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;

Hal. 62 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0826.7 atas nama Olo ;
- 114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 5.760 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :08 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Darma Jawit sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0328.7 atas nama Darma Jawit ;
- 115. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.250 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :03/SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Sukri Ilam sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 2014.7 atas nama Sukri Ilam ;
- 116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.350 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :13 /SKS/2001 tanggal 06 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Adih Suhri sebagai Pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :01 /SKS/2001 tanggal 02 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Adih Sukri sebagai Pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0140.7 atas nama Adih Sukri ;

Hal. 63 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0125.7 atas nama Adih Sukri ;
- 117. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 14.265 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :57 /SKS/2001 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uding B. Santori sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1296.7 atas nama Uding B. Santori
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Uding B. Santori ;
- 118. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.970 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :02 /SKS/2001 tanggal 04 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0219.7 atas nama Moni Johi ;
- 119. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.250 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :10 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Amri Sukri sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0153.7 atas nama Amri Sukri ;
- 120. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari

Hal. 64 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.495 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :05 /SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0683.7 atas nama Mani Johi ;

121. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.553 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :05 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Madiya Nasiman sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0690.7 atas nama Madiya Nasiman ;

122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 14.650 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4546.7 atas nama Amri sukri ;

123. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.150 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;

Hal. 65 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4546.7 atas nama Amri Sukri;
- 124. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.560 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :29/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4544.7 atas nama Marta Ahana ;
- 125. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :52/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Rohati sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4548.7 atas nama Rohati ;
- 126. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.705 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :47/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4547.7 atas nama Marta Ahana ;
- 127. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.670 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 66 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :44/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amri sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4550.7 atas nama Engkip Aja;
- 128. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan SPOP Nomor : 32.16.010.001.000-0701.7 atas nama Umar ;
- 129. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 17.125 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :42 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Sarjum Sanaen sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0525.7 atas nama Sarjum Sanaen ;
- 130. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 12.410 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :63 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adung sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0700.7 atas nama Adung ;
- 131. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 5.615 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :39 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Inta bin Madtari sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;

Hal. 67 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0537.7 atas nama Inta Madtari ;
- 132. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 16.650 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :49 /Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1136.7 atas nama Uhim Janta ;
- 133. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cibinong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.450 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :55 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0408.7 atas nama Engkip Aja ;
- 134. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.270 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :43 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0494.7 atas nama Engkip Aja ;
- 135. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan

Hal. 68 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.780 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :37 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Talim sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1083.7 atas nama Talim bin Jumhani ;

136. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.570 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :35 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Tahim Jumhani sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1086.7 atas nama Talim bin Jumhani ;

137. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 26.770 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :22 /Jtl/2000 tanggal 11 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0705.7 atas nama Marta Ahana;
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :64 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0442.7 atas nama Marta Ahana;

138. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan

Hal. 69 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.780 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :34 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Karman sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0633.7 atas nama Karman Tamin ;

139. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.025m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :21 /Jtl/2000 tanggal 10 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0705.7 atas nama Engkip Aja ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bangunan tahun 2001 atas nama Marta Ahana ;

140. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.410 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :36 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Karman Tamin sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0634.7 atas nama Karman Tamin ;

141. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 13.995m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 70 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :38 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhin bin Janta ;
- 142. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.970m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :51 /Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adih bin Sukri sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4543.7 atas nama Adih bin Sukri ;
- 143. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 17.310m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :67 /Jtl/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Juhri Ilam sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0929.7 atas nama Juhri Ilam ;
- 144. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.700m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :53 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Madia bin Nasiman sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;

Hal. 71 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0693.7 atas nama Madiya Nasiman ;
- 145. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 6.640m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :45 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Ako bin Asikin sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0160.7 atas nama Ako Asikin ;
- 146. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 12.310m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :61 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhin bin janta ;
- 147. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.185m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :31 /Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adih bin Sukri sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4545.7 atas nama Adih bin Sukri ;
- 148. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan

Hal. 72 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 10.775 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :46/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim Janta sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhim Janta ;

149. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 23.985 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :12/Jtl/2000 tanggal 06 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Karsan Sanian sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0625.7 atas nama Karsan ;

150. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 16.080 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :66/Jtl/2000 tanggal 01 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Bana sebagai pihak Penjual dan Mansyur Yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0252 atas nama Bana Uhi ;

151. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.180 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :33/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama

Hal. 73 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Sukri sebagai pihak Penjual dan Mansyur Yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0157.7 atas nama Amri Sukri ;

152. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.895 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :19/SKS/2000 tanggal 10 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Anus Janta sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0145.7 atas nama Anus Janta ;

153. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.590 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :65/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Bohari sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0215.7 atas nama Bohari ;

154. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.625 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :54/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Usup Madasin sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1137.7 atas nama Ucup Madasin ;

Hal. 74 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.950 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :40/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Mista sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0702.7 atas nama Mista ;

156. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.430 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :62 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Inta Madtari sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0587.7 atas nama Inta Madtari

157. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 22.770 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :56 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uding sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0146.7 atas nama Anus Janta

158. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.990m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 75 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :23 /sks/2001 tanggal 11 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Isah Uhi sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;
- 159. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.200 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :59 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Ucup sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1468.7 atas nama Ucup
- 160. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.980 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :58 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Juhri Ilam sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0930.7 atas nama Juhri Ilam ;
- 161. 1 (satu) lembar foto copy rincian tanah yang dibebaskan Pertamina DOH Cirebon seluas 568.650 m<sup>2</sup> terletak di Desa Parung Banteng Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta untuk kompensasi PT. Perhutani (Persero) ;
- 162. 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang melepaskan Hak Atas Tanah Rincian tanah terletak di Desa Parung Banteng Kec. Jatiluhur kab. Purwakarta untuk kepentingan Pertamina DOH Cirebon ;
- 163. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 21/Jtl/2000 tanggal 1 Nopember 2000 a.n H. Cece Supriadi selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
- 164. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 22/Jtl/2000 tanggal 6 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;

Hal. 76 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 23/Jtl/2000 tanggal 7 Nopember 2000 a.n Adah Sanan selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
166. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 24/Jtl/2000 tanggal 10 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
167. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 25/Jtl/2000 tanggal 15 Nopember 2000 a.n Encum Sarjum selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
168. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 26/Jtl/2000 tanggal 18 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
169. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 27/Jtl/2000 tanggal 22 Nopember 2000 a.n Kasnuji selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
170. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 28/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Eyod Suara selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
171. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 29/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Marta Ahana selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
172. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 30/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Juhri Ilam selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
173. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 31/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Adih bin Sukri selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
174. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 32/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Amir Sukri selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
175. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 33/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Utar selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
176. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 34/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Karman selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
177. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 35/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Tahim Jumhani selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
178. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 36/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Karman Tamin selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
179. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 37/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Talim bin Jumhani sebagai penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;

Hal. 77 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 38/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Uhim bin Janta selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
181. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 39/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Inta bin Madtari selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
182. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 40/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Mista selaku penjual dan M. Yadhi Biki selaku pembeli ;
183. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
184. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 42/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Sarjum Sanaen selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
185. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 43/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
186. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 44/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Amri selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
187. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 45/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Ako bin Asikin selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
188. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 46/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Uhim Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
189. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 47/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Marta Ahana selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
190. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 48/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Tahim selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
191. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 49/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Uhim bin Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
192. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 50/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Uhim Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
193. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 51/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Adih bin Sukri selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
194. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 52/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Rohati selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;

Hal. 78 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 53/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Madia bin nasiman Selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
196. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 54/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Usup Madasin selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
197. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 55/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
198. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 56/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Uding selaku penjual dan M. Bunyamin salam selaku pembeli ;
199. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 57/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Uding b. Santori selaku penjual dan Anik Suminay selaku pembeli ;
200. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 58/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Juhri Idam selaku penjual dan M. Bunyamin Salam selaku pembeli ;
201. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 59/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Ucup selaku penjual dan M. Bunyamin Salam selaku pembeli ;
202. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 60/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Karsan Sanian selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
203. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 61/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Eyod Suara selaku penjual dan D.Cahaya Negara selaku pembeli ;
204. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 62/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Inta Madtari selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
205. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 63/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Adung selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
206. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 64/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Marta selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
207. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 65/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Bohari selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
208. 1 (satu) peta bidang No. 173 tanggal 25 Mei 2007 salinan dari komputer ;

Hal. 79 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 12.500 m<sup>2</sup> ;
210. - Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2092 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
211. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 13.570 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2092 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
212. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 32.830 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2092 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;

Hal. 80 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

213. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 10.550 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

214. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 23.200 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;

Hal. 81 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

215. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 23.730m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

216. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 4.500 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

217. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 12.000 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2094 ;

Hal. 82 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

218. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 8.000 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2094 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

219. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 2.500 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2094 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;

Hal. 83 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
- 220. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengukuran dan Transport dari kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bendahara ;
- 221. Surat Pelimpahan Pengukuran Bidang Tanah dari Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat No. 200-1064 tanggal 11 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang survey, pengukuran dan Pemetaan ;
- 222. Disposisi Kepala Kantor kepada Kasubsi Pengukuran dan pemetaan ;
- 223. Buku register Peta Bidang ;
- 224. Buku Ekspedisi surat ukur ;
- 225. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2007 tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 385.000.000,- ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha ;
- 226. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal dan penerimaan uang sejumlah Rp. 385.000.000,- ;
- 227. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rek No. 24860684 a.n Munandar, SH di BNI sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- 228. 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah Desa Parung Banteng seluas kurang lebih 56 Ha (Perkara Yadi, Cs) ;
- 229. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tertanggal 1 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Nena Zuryana ;
- 230. 1 (satu) lembar foto copy Peta Calon lahan Kompensasi a.n PT Pertamina EP Region Jawa Desa Ciririp Kecamatan Sukasari kabupaten Purwakarta ;
- 231. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 9300 No. Imei : 35569/00/028450/5 Code : 0518643 : 001262880013 Nomor Hp : 08122215502 berikut sarungnya warna hitam ;
- 232. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah Desa Parung Banteng seluas kurang lebih 56 Ha(Perkara Yadi, Cs) ;  
dipergunakan untuk perkara lain ;
- 5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 31/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 01 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :  
**A. Untuk Terdakwa I Munandar, SH :**  
1. Menyatakan Terdakwa I Munandar, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" ;

Hal. 84 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Munandar, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I Munandar, SH sebesar Rp. 50.000.000,- subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa I Munandar, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 21.954.700,- dan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Munandar, SH dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebani Terdakwa I Munandar, SH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **B. Untuk Terdakwa II Justinus Paino Raharjo, SH :**

1. Menyatakan Terdakwa II Justinus Paino Raharjo, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa II Justinus Paino Raharjo, SH dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

## **C. Untuk Terdakwa I Munandar, SH dan Terdakwa II Justinus Paino Raharjo, SH :**

1. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n JAJI UDIT seluas 21.123 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama JAJI UDIT ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0027.0 atas nama Soma S. Suhandi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Soma S. Suhandi ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
2. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n EMAD seluas 5.321 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama EMAD ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0022.0 atas nama Endang B. Emad tanggal 22 Januari 2007 ;

Hal. 85 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
3. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n YOSEP BA bin H. SIDIK seluas 19.923m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama YOSEP BA bin H. SIDIK ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Endang Bahwa Emad ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n CUCU seluas 15.003 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama Cucu Kurnaesih ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0014.0 atas nama Cucu Kurnaesih tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Cucu Kurnaesih ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
4. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA seluas 3.021 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama TATA ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0015.0 atas nama TATA bin JUNI tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama TATA bin JUNI ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
5. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA bin JUNI seluas 4.100 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama Tata ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0005.0 atas nama Tata Bin Juni tanggal 22 Januari 2007 ;

Hal. 86 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Tata bin Juni ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
6. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA seluas 4.100 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopy KTP atas nama TATA; ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0005.0 atas nama TATA B JUNI tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama TATA B JUNI ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
7. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n LILI seluas 5.941 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0007.0 atas nama LILI bin ANING tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama LILI bin ANING ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
8. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n ZULKIFLI seluas 5.859 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama ZULKIFLY ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0027.0 atas nama Emad B. Suhandi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Emad B Suhandi ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
9. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n EMUS seluas 3.118 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :

Hal. 87 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0021.0 atas nama Emus Bin Raif tanggal 22 Januari 2007 ;
- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Emus bin Raif ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- Surat Keterangan domisili No. 100/2004/34N/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas nama Emus ;

10.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n ROIP seluas 4.914 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :

- Fotocopi KTP atas nama ROIP ;
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0047.0 atas nama Sukandi bin Uhud tanggal 22 Januari 2007 ;
- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Sukandi bin Uhud ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;

11.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n UKAESIH seluas 11.270 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :

- Fotocopi KTP atas nama ROIP ;
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0018.0 atas nama Sukarsih bin Sampana 22 Januari 2007 ;
- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Sukarsih Bin Sampana ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;

12.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n DIDIN seluas 2.635 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :

- Fotocopi Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama DIDIN ;
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0020.0 atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007 ;
- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin bin Raip ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;

Hal. 88 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 13.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n JAENUDIN bin HADI seluas 11.005 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama JAENUDIN bin HADI ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0001.0 atas nama Jaenudin bin Hadi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Soma S. Suhandi ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 14.1 (satu) buah surat / memorandum tertanggal 23 Maret 2006 Nomor 178/EP1290/2006-SO yang ditujukan kepada Manajer EPT EP Region Jawa dari Manajer Umum EP Region Jawa perihak Penggunaan kawasan Jatitujuh yang ditandatangani Manajer Umum EP region Jawa, Kemas A. Johansyah ;
- 15.1 (satu) buah foto copy surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Perm Perhutani No. 613/044.3/Kamas/III tertanggal 13 Oktober 2005 perihal Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan a.n PT. Pertamina DOH Jawa Bagian Barat yang ditandatangani Kepala Perhutani, Tjuk Budi Utomo ;
- 16.1 (satu) lembar tanda terima uang tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka No. 182/D14N30/2001 tanggal 10 Januari 2002, atas nama Munandar ;
- 18.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) tertanggal 10 Januari 2002, atas nama H. Munandar, SH ;
- 19.1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka Kerja/Panjar kerja No. 182/D214N30/2001 tertanggal 14 Desember 2001 ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pegawai Penerima uang muka kerja / Panjar Kerja atas nama Munandar tanggal 15 Desember 2001 ;
- 21.1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja atas nama Munandar tanggal 15 Desember 2002 ;
- 22.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran uang kepada Bunyamin Salam, Dra. Nena Zuryana dan Anik Suminar tertanggal 15 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Yudha Ferdiana SIP, Asep Saefulloh, Ir. H. Bambang dengan paraf oleh Munandar ;

Hal. 89 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Surat permintaan Proses Pembayaran (sundries) No. 010/D14N30/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas nama Ir. H. Bambang Sugiono, sejumlah Rp. 1.218.343.149,- ;
- 24.1 (satu) lembar Rincian Permohonan Pembayaran sejumlah Rp. 1.218.343.149,- atas nama Ir. H.Bambang, S ;
- 25.1 (satu) lembar Memorandum No. 029/D14N00/02-SO tanggal 7 Januari 2002 perihal Accrual Anggaran HKP/H&PL DOH Cirebon ;
- 26.1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 13 Desember 2001 ;
- 27.1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 98.092.125,- yang ditandatangani oleh Yudhi Herdiana, SIP ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 172.091.403,- tertanggal 21 Januari 2002 penyetor atas nama H. Hadi Prajitno ;
- 29.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp. 500.000.000,- tertanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh Mansyur Yadi Biki ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja No. 162/D14N30/2002 tanggal 21 Oktober 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
- 31.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
- 32.1 (satu) lembar Bukti Kas sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 27 September 2002 ;
- 33.1 (satu) lembar Cheque/Giro/Pemindahan Bukuan No. CK.757989 tertanggal 27 September 2002 sejumlah Rp. 500.000.000,- ;
- 34.1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka kerja /Panjar Kerja tertanggal 26 September 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
- 35.1 (satu) lembar Surat pernyataan Pegawai Penerima Uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 26 September 2002 ;
- 36.1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja atas nama Ir. Soedarno Amrin sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 26 September 2002 ;l 26 September ;
- 37.1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26 September 2002 dari sdr. Ir. Soedarno Amrin kepada J. Paino Raharjo, SH ;
- 38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Yadi Biki tertanggal 26 September 2002 ;
- 39.1 (satu) lembar bukti kiriman uang ke M. Yadi Biki tertanggal 27 September 2002 dto M. Yadi Biki senilai Rp. 265.529.167,- ;
- 40.1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan tanggal 25 Oktober 2002 dto M. Yadi Biki senilai Rp. 265.529.167 ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja No. atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;

Hal. 90 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja (perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;
- 43.1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka kerja/panjar kerja No. 176/D14N30/2002 tanggal 24 oktober 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167
- 44.1 (satu) lembar permintaan Panjar Kerja / panjar kerja tanggal 24 Oktober 2002 ;
- 45.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pegawai Penerima Uang Muka Kerja / Panjar atas nama Ir. Soedarno Amrin tanggal 24 Oktober 2002 ;
- 46.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
- 47.1 (satu) lembar Surat Pernyataan 26 september 2002 dto M. Yadhi Biki (sudah termasuk pada lampiran No. 4 ;
- 48.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Desember 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 965.349.147 ;
- 49.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban uang Muka kerja No. 201/D14N30/2002 tanggal 19 Desember 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
- 50.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp. 965.349.147 ;
- 51.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Sisa Pembayaran Ganti rugi Tanah Kompensasi di Purwakarta tanggal 4 Desember 2002 sebesar Rp. 965.349.147 yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
- 52.1 (satu) lembar bukti kas dibayar kepada Ir. Soedarno Amrin sejumlah Rp. 965.349.147 tertanggal 4 Desember 2002 ;
- 53.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2002 ;
- 54.1 (satu) lembar Surat BPN Kantor Pertanahan Purwakarta No. 900-55-2002 tanggal 30 Januari 2002 ;
- 55.1 (satu) lembar Surat Pertamina DOH Cirebon No. 157/D14N00/02-SO tanggal 29 Januari 2002 tentang Data Kelengkapan Pembebasan Tanah ;
- 56.1 (satu) lembar Surat Desa Parung banteng No. 2/DS.150/2001 tanggal 29 Januari 2001 dto Asep Saefulloh perihal status kepemilikan tanah Desa Parung Banteng Kecamatan Jatiluhur dan Surat Camat Jatiluhur No. 591/23/Pem tanggal 31 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Nana Mulyana ;
- 57.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Dedi Herdian Apth dan Surta Keterangan Kepala Desa Parung Banteng No. 29/DS.150/II/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Asep Saefulloh ;
- 58.1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 13 Desember 2001 tentang kesepakatan harga ;

Hal. 91 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) lembar Peta bidang Tanah No. 467/XII/2001 Surat ;
- 60.1 (satu) lembar Surat Departemen Kehutanan dan perkebunan No. 239/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Maret 2000 tentang Persetujuan Calon Tanah Kompensasi ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Pertamina EP karang Ampel No. 889/D4000/00-SO tanggal 23 Mei 2000 tentang Calon Tanah Kompensasi ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Karang Ampel Cirebon ;**

- 62.1 (satu) lembar Permintaan uang muka kerja /panjar kerja No. 172/EP1233/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;
- 63.1 (satu) lembar Surat pernyataan Pegawai Penerima uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
- 64.1 (satu) lembar Perminataan Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 uang sebesar Rp. 1.000.000.000 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
- 65.1 (satu) lembar Permintaan uang muka kerja /panjar kerja No. 173/EP1233/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 502.530.000,- yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;
- 66.1 (satu) lembar Surat pernyataan PegawaiPenerima uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
- 67.1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 uang sebesar Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
- 68.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja No. 172+173/EP1233/2007-S8 tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;
- 69.1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh J. Paino Raharjo ;
- 70.1 (satu) lembar Rincian Pertanggungjawaban Uang Muka (Perincian) tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.502.530.000,- yang ditandatangani oleh J. Paino Raharjo ;
- 71.4 (empat) lembar tanda terima pembayaran ganti rugi dan tanaman calon kompensasi yang dibebaskan oleh PT. Pertamina EP Region Jawa yang terletak di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta yaitu atas nama :  
Jaenudin sebesar Rp. 110.050.000,- ;

Hal. 92 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaji sebesar Rp. 211.230.000,-;  
Ukaesih sebesar Rp. 112.700.000,-;  
Emad sebesar Rp. 53.210.000,- ;  
Tata sebesar Rp. 71.210.000,- ;  
Roip sebesar Rp. 49.140.000,- ;  
Yosep sebesar Rp. 199.230.000,;  
Lili sebesar Rp. 59.410.000,- ;  
Emus sebesar Rp. 31.180.000,- ;  
Didin sebesar Rp. 26.350.000,- ;

72. Endang Julkipli sebesar Rp. 58.590.000,-;

73. Cucu sebesar Rp. 150.330.000,- ;

74.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 60.000.000,-  
tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ahmad Mubarak, SH (Dinas  
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemkab Purwakarta) ;

75.1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 76.950.000,-  
tertanggal Mei 2007 yang ditandatangani oleh Rachmat (BPN Kab. Purwakarta) ;

76.1 (satu) lembar perincian biaya tertanggal 3 Maret 2007 dari Kantor Pertanahan  
Kabupaten Purwakarta DTO Dedy Herdian ;

(satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 12/Set-RFL/III/2007 uang sebesar Rp.  
2.750.000.000,- tertanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani antara lain oleh Ofi  
Sofyan Gumelar (Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemkab  
Purwakarta) 1 (satu) lembar Surat ;

77.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 46.954.700,-  
tertanggal 4 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dede supriyatna (Camat  
Sukasari) ;

78.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,-  
tertanggal Mei 2007 yang ditandatangani oleh Endang Husen (Sekretaris  
Kecamatan Sukasari) ;

79.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 34.437.600,-  
tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Asep Saefulloh (Kepala Desa  
Parung Banteng) ;

80.1 (satu) lembar Rekapitulasi PBB Maret 2007 DTO Asep Saefulloh ;

81.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 76.800.000,-  
yang ditandatangani oleh Edy Sutardi BCCf.Sp (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa  
Barat) ;

82.1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman uang ke rekening BCA Kiara Condong  
Bandung a.n. Ade Nina tertanggal 22 Juni 2007 sejumlah 76.000.000,- ;

Hal. 93 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat No. 522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni 2007 DTO Ir. Arifin Sukardi, MM ;
- 84.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat tentang Rencana pengukuran ;
85. Kawasan Hutan yang akan digunakan di Desa Ciririp 1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) Pengajuan Tambahan Calon Tanah Kompensasi No. 1597/D14N00/01-SO tertanggal 25 Oktober 2001 ;
- 86.2 (dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) Laporan Hasil pemeriksaan lapangan/kelayakan teknis kehutanan calon lahan kombinasi seluas  $\pm$  30 ha dari Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon dan dilampiri 5 (lima) lembar Berita Acara ;
- 87.2 (dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) dari badan Planologi Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi beserta sarana penunjangnya a.n PT Pertamina DOH Jawa Barat No. S.175/VII-PW/2006 tertanggal 8 Maret 2006 ;
- 88.1 (satu) lembar fax surat undangan No. UN.419/VII/PW-5.2/2006 tertanggal 8 Mei 2006 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar undangan dan 1 (satu) lembar Surat Anggaran Biaya No. AB.418/VII/PW-5.2/2006 ;
- 89.1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No. 768/EP1290/2006-SO tertanggal 29 Juni 2006 ;
- 90.1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) pemeriksaan kelayakan teknis calon lahan kompensasi seluas  $\pm$  11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No. 522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan dilampiri 3 (tiga) lembar berita acara ;
- 91.2 (dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan a.n PT. Pertamina EP Region Jawa di Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat No. S.747/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 92.1 (satu) lembar Surat Ijin Pembenbasan Tanah No.073/EP1230/2007-SO tertanggal 12 Januari 2007 ;
- 93.1 (satu) lembar Surat Pengukuran Tanah dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah No. 837/EP1230/2007-SO tertanggal 7 Mei 2007 ;
- 94.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep227-Pem UM/2007 tertanggal 27 maret 2007 ;
- 95.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga tertanggal 1 Pebruari 2007 ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha (Kepala Desa Ciririp) ;

Hal. 94 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga tertanggal Januari 2007 dan 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Endang Supriadi ;
- 97.1 (satu) lembar Peta Bidang Nomor lembar 48.2-42.082-12-3 tertanggal 28 Mei 2007 ;
- 98.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- ditandatangani oleh Endang Supriadi ;
- 99.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- ditandatangani oleh Sofyan Efendi ;
- 100.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Maret 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- ditandatangani oleh Endang Supriadi ;
- 101.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Mei 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlahn Rp. 300.000.000,- ditandatangani oleh Nena Zuryana ;
- 102.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Mei 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlahn Rp. 300.00 0.000,- ditandatangani oleh Nena Zuryana ;
- 103.1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cideng Jakarta dengan nomor rekening 121.000.44.30.603 atas nama DIMAS CAHYA NEGORO tertanggal 18 Juni 2007 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- 104.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Maret 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha ;
- 105.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.840 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:  
1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :24 /Jtl/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
- 106.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.050 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:  
1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :23 /Jtl/2000 tanggal 07 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adah Sanan sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli;
- 107.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana– Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur

Hal. 95 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan  
Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.160 m<sup>2</sup>, dengan lampiran  
:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :22 /Jtl/2000 tanggal 06 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.010 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:  
1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :26 /Jtl/2000 tanggal 18 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.680 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:  
1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :21 /Jtl/2000 tanggal 01 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Cece Supriadi sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 10.125 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:  
1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :27 /Jtl/2000 tanggal 22 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Kasnuji sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
111. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.320m<sup>2</sup>, dengan lampiran:  
1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :25 /Jtl/2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama

Hal. 96 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Encum Sanaen sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

112. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.880 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :04 /SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0684.7 atas nama Moni Johi ;
113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.760 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :07 /SKS/2001 tanggal 04 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Olo sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0826.7 atas nama Olo ;
114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 5.760 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :08 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Darna Jawit sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0328.7 atas nama Darna Jawit ;
115. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.250 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :03/SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Sukri ilam sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;

Hal. 97 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 2014.7 atas nama Sukri Ilam ;
- 116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.350 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :13 /SKS/2001 tanggal 06 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Adih Suhri sebagai Pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :01 /SKS/2001 tanggal 02 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Adih Sukri sebagai Pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0140.7 atas nama Adih Suhri ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0125.7 atas nama Adih Sukri ;
- 117. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 14.265 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :57 /SKS/2001 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uding B. Santori sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1296.7 atas nama Uding B. Santori
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Uding B. Santori ;
- 118. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.970 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :02 /SKS/2001 tanggal 04 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0219.7 atas nama Moni Johi ;

Hal. 98 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.250 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :10 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Amri Sukri sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0153.7 atas nama Amri Sukri ;
120. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.495 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :05 /SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0683.7 atas nama Mani Johi ;
121. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.553 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :05 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Madiya Nasiman sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0690.7 atas nama Madiya Nasiman ;
122. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 14.650 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4546.7 atas nama Amri sukri ;

Hal. 99 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.150 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4546.7 atas nama Amri Sukri;
124. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.560 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :29/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4544.7 atas nama Marta Ahana ;
125. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :52/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Rohati sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4548.7 atas nama Rohati ;
126. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.705 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :47/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4547.7 atas nama Marta Ahana ;

Hal. 100 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.670 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :44/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amri sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4550.7 atas nama Engkip Aja;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan SPOP Nomor : 32.16.010.001.000-0701.7 atas nama Umar ;
129. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 17.125 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :42 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Sarjum Sanaen sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0525.7 atas nama Sarjum Sanaen ;
130. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 12.410 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :63 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adung sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0700.7 atas nama Adung ;
131. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 5.615 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 101 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :39 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Inta bin Madtari sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0537.7 atas nama Inta Madtari ;
- 132. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 16.650 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :49 /Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1136.7 atas nama Uhim Janta ;
- 133. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cibinong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.450 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :55 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0408.7 atas nama Engkip Aja ;
- 134. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.270 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :43 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0494.7 atas nama Engkip Aja ;
- 135. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada

Hal. 102 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.780 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :37 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Talim sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1083.7 atas nama Talim bin Jumhani ;
136. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.570 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :35 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Tahim Jumhani sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1086.7 atas nama Talim bin Jumhani ;
137. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 26.770 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :22 /Jtl/2000 tanggal 11 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0705.7 atas nama Marta Ahana;
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :64 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0442.7 atas nama Marta Ahana;
138. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.780 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :34 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Karman sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;

Hal. 103 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0633.7 atas nama Karman Tamin ;
- 139. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.025m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :21 /Jtl/2000 tanggal 10 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0705.7 atas nama Engkip Aja ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bangunan tahun 2001 atas nama Marta Ahana ;
- 140. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.410 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :36 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Karman Tamin sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0634.7 atas nama Karman Tamin ;
- 141. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 13.995m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :38 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhin bin janta ;
- 142. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.970m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 104 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :51 /Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adih bin Sukri sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4543.7 atas nama Adih bin Sukri ;
- 143. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 17.310m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :67 /Jtl/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Juhri Ilam sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0929.7 atas nama Juhri Ilam ;
- 144. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.700m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :53 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Madia bin Nasiman sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0693.7 atas nama Madiya Nasiman ;
- 145. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 6.640m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :45 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Ako bin Asikin sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0160.7 atas nama Ako Asikin ;

Hal. 105 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 12.310m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :61 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhin bin janta ;
147. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.185m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :31 /Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adih bin Sukri sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4545.7 atas nama Adih bin Sukri ;
148. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 10.775 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :46/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim Janta sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhim Janta ;
149. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan

Hal. 106 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 23.985 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :12/Jtl/2000 tanggal 06 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Karsan Sanian sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0625.7 atas nama Karsan ;

150. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 16.080 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :66/Jtl/2000 tanggal 01 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Bana sebagai pihak Penjual dan Mansyur Yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0252 atas nama Bana Uhi ;

151. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.180 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :33/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amri Sukri sebagai pihak Penjual dan Mansyur Yadhi Biki sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0157.7 atas nama Amri Sukri ;

152. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.895 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :19/SKS/2000 tanggal 10 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan juhara atas nama Anus Janta sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;

Hal. 107 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0145.7 atas nama Anus Janta ;
- 153. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.590 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :65/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Bohari sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0215.7 atas nama Bohari ;
- 154. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.625 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :54/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Usup Madasin sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1137.7 atas nama Ucup Madasin ;
- 155. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.950 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :40/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Mista sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0702.7 atas nama Mista ;
- 156. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan

Hal. 108 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.430 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :62 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Inta Madtari sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0587.7 atas nama Inta Madtari

157. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 22.770 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :56 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uding sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0146.7 atas nama Anus Janta

158. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.990m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :23 /sks/2001 tanggal 11 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Isah Uhi sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;

159. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.200 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :59 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Ucup sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli;
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1468.7 atas nama Ucup

Hal. 109 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.980 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :58 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Juhri Ilam sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0930.7 atas nama Juhri Ilam ;
161. 1 (satu) lembar foto copy rincian tanah yang dibebaskan Pertamina DOH Cirebon seluas 568.650 m<sup>2</sup> terletak di Desa Parung Banteng Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta untuk kompensasi PT. Perhutani (Persero) ;
162. 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang melepaskan Hak Atas Tanah Rincian tanah terletak di Desa Parung Banteng Kec. Jatiluhur kab. Purwakarta untuk kepentingan Pertamina DOH Cirebon ;
163. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 21/Jtl/2000 tanggal 1 Nopember 2000 a.n H. Cece Supriadi selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli;
164. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 22/Jtl/2000 tanggal 6 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
165. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 23/Jtl/2000 tanggal 7 Nopember 2000 a.n Adah Sanan selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
166. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 24/Jtl/2000 tanggal 10 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
167. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 25/Jtl/2000 tanggal 15 Nopember 2000 a.n Encum Sarjum selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
168. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 26/Jtl/2000 tanggal 18 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
169. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 27/Jtl/2000 tanggal 22 Nopember 2000 a.n Kasnuji selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli;
170. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 28/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Eyod Suara selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
171. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 29/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Marta Ahana selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;

Hal. 110 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 30/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Juhri Ilam selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
173. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 31/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Adih bin Sukri selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
174. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 32/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Amir Sukri selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
175. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 33/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Utar selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
176. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 34/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Karman selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
177. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 35/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Tahim Jumhani selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
178. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 36/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Karman Tamin selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
179. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 37/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Talim bin Jumhani sebagai penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
180. (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 38/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Uhim bin Janta selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
181. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 39/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Inta bin Madtari selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
182. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 40/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Mista selaku penjual dan M. Yadhi Biki selaku pembeli ;
183. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
184. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 42/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Sarjum Sanaen selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
185. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 43/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
186. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 44/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Amri selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
187. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 45/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Ako bin Asikin selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
188. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 46/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Uhim Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
189. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 47/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Marta Ahana selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;

Hal. 111 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 48/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Tahim selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
191. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 49/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Uhim bin Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
192. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 50/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Uhim Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
193. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 51/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Adih bin Sukri selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
194. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 52/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Rohati selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
195. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 53/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Madia bin nasiman Selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
196. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 54/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Usup Madasin selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
197. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 55/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
198. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 56/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Uding selaku penjual dan M. Bunyamin salam selaku pembeli ;
199. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 57/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Uding b. Santori selaku penjual dan Anik Suminay selaku pembeli ;
200. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 58/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Juhri Idam selaku penjual dan M. Bunyamin Salam selaku pembeli ;
201. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 59/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Ucup selaku penjual dan M. Bunyamin Salam selaku pembeli ;
202. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 60/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Karsan Sanian selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
203. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 61/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Eyod Suara selaku penjual dan D.Cahya Negara selaku pembeli ;
204. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 62/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Inta Madtari selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
205. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 63/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Adung selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
206. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 64/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Marta selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
207. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 65/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Bohari selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;

Hal. 112 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) peta bidang No. 173 tanggal 25 Mei 2007 salinan dari komputer) ;
209. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 12.500 m<sup>2</sup> ;
210. - Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2092 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
211. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 13.570 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2092 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
212. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 32.830 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2092 ;

Hal. 113 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

213. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 10.550 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

214. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 23.200 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;

Hal. 114 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
215. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 23.730m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2093 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
216. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 4.500 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2093 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
217. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 12.000 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;

Hal. 115 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2094 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Cirip ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

218. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 8.000 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2094 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Cirip ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

219. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 2.500 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2094 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;

Hal. 116 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
- 220. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengukuran dan Transport dari kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bendahara ;
- 221. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2007 tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 385.000.000,- ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha ;
- 222. Surat Pelimpahan Pengukuran Bidang Tanah dari Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat No. 200-1064 tanggal 11 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang survey, pengukuran dan Pemetaan ;
- 223. Disposisi Kepala Kantor kepada Kasubsi Pengukuran dan pemetaan ;
- 224. Buku register Peta Bidang ;
- 225. Buku Ekspedisi surat ukur ;
- 226. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal dan penerimaan uang sejumlah Rp. 385.000.000,- ;
- 227. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rek No. 24860684 a.n Munandar, SH di BNI sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- 228. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tertanggal 1 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Nena Zuryana ;
- 229. 1 (satu) lembar foto copy Peta Calon lahan Kompensasi a.n PT Pertamina EP Region Jawa Desa Ciririp Kecamatan Sukasari kabupaten Purwakarta ;
- 230. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah Desa Parung Banteng seluas kurang lebih 56 Ha ;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 231. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 9300 No. Imei : 35569/00/028450/5 Code : 0518643 : 001262880013 Nomor Hp : 08122215502 berikut sarungnya warna hitam ;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Justinus Paino Rahardjo, SH ;**

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 304/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 18 agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 01 Juni 2009 No. 31/Pid.B/2009/PN.Pwk yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 117 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan **akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN.Pwk** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2009 **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta terhadap Terdakwa II tersebut ;**

Mengingat akan **akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2009/PN.Pwk** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2009 **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Terdakwa I tersebut ;**

Mengingat akan **akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2009/PN.Pwk** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2009 **Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Juni 2009 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 September 2009 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 September 2009 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 08 September 2009 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 September 2009 dengan

Hal. 118 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi (terhadap Terdakwa I) dan alasan-alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Judex facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kedua (pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP), tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dari alat bukti yang ada. Judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan oleh karena unsur-unsur pokok pasal – pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsidair tidak sama, maka bentuk Surat Dakwaan yang tepat adalah berbentuk alternatif, sehingga Majelis langsung membuktikan dakwaan kedua (bentuk surat dakwaan menurut versi judex facti (Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi). Judex facti (pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) dalam pembuktian unsur dakwaan Kedua dalam pertimbangannya menyatakan meskipun Terdakwa Munandar, SH sebagai Pejabat Pertamina yang diangkat dengan jabatan selaku Pengawas Pertanahan, kemudian menjadi Pengawas Hukum, di mana tugas pokoknya adalah mengawasi dan melaksanakan kegiatan yang menyangkut aspek pertanahan dalam rangka menunjang kelancaran operasi Perusahaan, KPS, JOB dan pembenahan arsip dokumen tanah yang menyiapkan data-data SPOP PBB menyusun RK/RA Pertanahan, di mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan –Pertamina EP Region Cirebon harus menyediakan tanah pengganti seluas 67 Ha untuk mengganti kawasan hutan milik Perhutani Unit III Jawa Barat di daerah Jatitujuh, Majalengka yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, sedangkan Terdakwa Munandar, SH saat pengadaan tanah kompensasi di Desa Parungbanteng, Kecamatan Jatiluhur (sekarang kecamatan Sukasari) awal tahun 2000 bertugas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan cara pembelian tanah pengganti yang bekerjasama dengan saksi Dra. Nena Zuryana yang merupakan teman Terdakwa dan kenal sekitar tahun 1997 dengan tidak dilakukan secara prosedur atau pembelian langsung ke pemilik tanah sehingga dalam pengadaan lahan kompensasi ini selalu berhubungan dengan saksi Dra. Nena Zuryana, adapun peran dari Terdakwa

Hal. 119 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar, SH hanya melakukan pembayaran kepada saksi Dra. Nena Zuryana yang menyebabkan Terdakwa Munandar, SH melalaikan kewajibannya sehingga dengan dalih menjaga citra Pertamina telah mengeluarkan uang Negara tidak sesuai dengan peruntukannya yang merugikan Negara dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa maupun orang lain (saksi Dra. Nena Zuryana, saksi Sodikin, saksi Ade Nina, dll) sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain ;

Bahwa pertimbangan judex facti (pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dari fakta di persidangan dan dari alat bukti (pasal 184 KUHP), diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar sebelumnya saksi Dra. Nena Zuryana pada tahun 2000 mulai membeli tanah di Desa Parung Banteng melalui saksi Endang Supriyadi (staf Kecamatan Jatiluhur) dan sejak Oktober 2000 memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Endang untuk uang panjar pembelian kepada para pemilik tanah yang mau dibeli, setelah itu oleh saksi Dra. Nena Zuryana tanah-tanah tersebut kemudian dijual kepada Terdakwa Munandar, SH, demikian juga dengan cara yang sama Terdakwa membeli tanah di Desa Ciririp ;
- Akibat kelalaian Terdakwa Munandar sampai saat ini tanah pengganti untuk Perum Perhutani belum terselesaikan yang akhirnya pemanfaatannya bagi masyarakat atau penduduk sekitar belum dirasakan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Munandar, sampai saat ini masih ada pemilik tanah yang belum terbayar atau dibayar tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan tanda terima / bukti pembayaran ;
- Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa Munandar adalah perbuatan melawan hukum formil karena bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dan menguntungkan Terdakwa Munandar, SH dan bersama dengan Terdakwa Justianus Paino Raharjo, SH dan menguntungkan orang lain. Dengan demikian seharusnya yang terbukti adalah dakwaan Primair ;

2. Judec facti dalam menjatuhkan pidana tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa. Dengan hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, maka hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan tidak selaras dengan tujuan diadakannya pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat timbulnya kerugian Negara yang sangat besar serta kerugian lain yang diderita para petani pemilik tanah asal yang menjual tanahnya karena masih ada yang belum lunas dibayar ;

Hal. 120 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alasan-alasan Terdakwa I :

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan :

1. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak satupun perbuatan Terdakwa I Munandar dalam pengadaan tanah kompensasi tersebut yang memenuhi unsur dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan pertimbangan putusan, khususnya yang berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pasal 3 UU Korupsi amar putusan judex facti tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Terdakwa I harus dibebaskan ;
2. Bahwa seandainya Terdakwa I telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum quod non, maka perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa I in casu tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Korupsi karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut justru untuk memperlancar pengadaan tanah kompensasi dan untuk kepentingan serta menjaga citra PT.Pertamina EP sehingga sangat tidak adil apabila Terdakwa I harus dijatuhi pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**  
mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya, judex facti telah mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, berat

Hal. 121 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana sepenuhnya adalah kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya, yaitu terbukti adanya hubungan yang relevan antara perbuatan Terdakwa I Munandar dengan kerugian keuangan Negara, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2009, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri (terhadap Terdakwa II) pada tanggal. 04 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 122 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya itu ;

Menimbang, namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri (terhadap Terdakwa II) pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan - pertimbangan hukum yang cukup dan rinci terhadap semua alat bukti untuk membuktikan semua unsur delik yang didakwakan dalam perkara ini, yaitu :

1. Adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti pada pengadaan tanah di Cirip., yaitu tanah tidak dibeli langsung dari para pemilik tanah (Jaji, dkk), dan para pemilik tanah hanya menerima Rp. 2.500,- /m<sup>2</sup>. Padahal dalam pertanggungjawaban dicantumkan seolah-olah dibayar dengan harga Rp. 10.000,- /m<sup>2</sup> dan harga tersebut bukan hasil musyawarah antara unsur HKP PT Pertamina (para Terdakwa yang memiliki kewajiban untuk itu), melainkan semata didasarkan kepada surat penawaran harga dari saksi Endang Supriyadi dan Harun Iwa Nugraha (bb) serta berdasarkan rundingan antara Dra.Nena Zuryana (lewat saksi Sahat Maropol Gultom, SH alias Neneng) dengan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo ;
2. Adanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar tulisan tangan Terdakwa II tentang Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah yang di arsip kerja Terdakwa I Munandar,

Hal. 123 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai untuk penentuan harga tanah kompensasi di Desa Ciririp. Fakta hukum ini juga tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* ;

3. Adanya fakta hukum yaitu persesuaian antara keterangan Terdakwa I Munandar tentang selisih harga (Rp. 6500,-) hal mana diketahui oleh Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo karena Terdakwa I Munandar telah memberitahukan secara lisan kepada Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo setelah dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah, tetapi Terdakwa II tidak melakukan apa-apa, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 bahwa perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan ;
4. Terdakwa I Munandar dan Terdakwa II Justibus Paino Rahardjo bersama-sama dengan saksi Dra. Nena Zuryana telah turut merekayasa membuat fiktif jumlah uang harga tanah yang seharusnya dibayarkan kepada Jaji, dkk . *Judex facti* telah keliru dengan memberi pertimbangan dalam putusan halaman 235 "bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan semuanya dilakukan oleh Terdakwa I Munandar sendirian tanpa melibatkan jajaran Manajemen Pertamina termasuk Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo selaku penerima dan penanggung jawab uang panjar kerja pembebasan tanah di Desa Ciririp. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum terhadap bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan" :

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti bersalah dalam semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya *judex facti* telah membebaskan Terdakwa II dari semua dakwaan. Bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak terlepas dari peranan Terdakwa II, yaitu dalam pengadaan tanah kompensasi sesuai peraturan seharusnya Terdakwa I Munandar dan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo selaku unsur HKP Pertamina melakukan pembelian langsung kepada para pemilik tanah, akan tetapi mereka Terdakwa I dan Terdakwa II telah bekerjasama dengan Dra. Nena Zuryana. Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo terbukti memberi kuasa kepada Dra. Nena Zuryana untuk menghadiri Rapat yang seharusnya Terdakwa II harus terlibat langsung dalam proses pengadaan tanah tersebut, Terdakwa II

Hal. 124 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui adanya perbedaan harga dalam pembelian tanah kepada pemilik tanah yang diberi tanda terima fiktif, yaitu tertera harga pembelian Rp. 6500,-/m2 tetapi dalam kenyataannya yang diterima oleh para pemilik tanah hanya Rp. 2500,-/m2 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo telah menyebabkan kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa II tersebut sebesar Rp. 21.954.700,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa II tersebut adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta terhadap Terdakwa II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dikabulkan, maka Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa II untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi keuangan Negara cq Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ;
- perbuatan para Terdakwa tidak mencerminkan perilaku yang baik sebagaimana seharusnya seorang Pejabat Negara ;
- perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para pemilik tanah yang sampai saat ini ada yang belum menerima pembayaran tanahnya atau menerima tapi tidak sesuai dengan yang disepakati ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 01 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Hal. 125 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, Terdakwa II juga dibebankan membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan :

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA TERHADAP TERDAKWA I** dan dari **TERDAKWA I** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA TERHADAP TERDAKWA II** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomo 31/Pid.B/2009/PN.Pwk tanggal 01 Juni 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I Munandar, SH dan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo, SH tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**, sebagaimana Dakwaan Subsidiar ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa I Munandar, SH dan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama (tiga) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa I Munandar, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 21.954.700,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dan menghukum Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 21.954.700,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 126 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Munandar, SH dan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa I Munandar, SH tetap ditahan dan menetapkan Terdakwa II Justinus Paino Rahardjo, SH ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n JAJI UDIT seluas 21.123 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
    - Fotocopi KTP atas nama JAJI UDIT ;
    - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0027.0 atas nama Soma S. Suhandi tanggal 22 Januari 2007 ;
    - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Soma S. Suhandi ;
    - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
  2. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n EMAD seluas 5.321 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
    - Fotocopi KTP atas nama EMAD ;
    - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0022.0 atas nama Endang B. Emad tanggal 22 Januari 2007 ;
    - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
  3. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n YOSEP BA bin H. SIDIK seluas 19.923m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
    - Fotocopi KTP atas nama YOSEP BA bin H. SIDIK ;
    - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Endang Bahwa Emad ;
    - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
    - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
  4. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n CUCU seluas 15.003 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :

Hal. 127 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi KTP atas nama Cucu Kurnaesih ;
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0014.0 atas nama Cucu Kurnaesih tanggal 22 Januari 2007 ;
- SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Cucu Kurnaesih ;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 5. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA seluas 3.021 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama TATA ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0015.0 atas nama TATA bin JUNI tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama TATA bin JUNI ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 6. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n TATA bin JUNI seluas 4.100 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - Fotocopi KTP atas nama Tata ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0005.0 atas nama Tata Bin Juni tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Tata bin Juni ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
- 7. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n LILI seluas 5.941 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0007.0 atas nama LILI bin ANING tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama LILI bin ANING ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;

Hal. 128 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n ZULKIFLI seluas 5.859 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama ZULKIFLY ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0027.0 atas nama Emad B. Suhandi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Emad B Suhandi ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
9. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n EMUS seluas 3.118 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0021.0 atas nama Emus Bin Raif tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Emus bin Raif ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
  - Surat Keterangan domisili No. 100/2004/34N/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas nama Emus ;
10. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n ROIP seluas 4.914 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama ROIP ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0047.0 atas nama Sukandi bin Uhud tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Sukandi bin Uhud ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
11. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n UKAESIH seluas 11.270 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama ROIP ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0018.0 atas nama Sukarsih bin Sampana 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Sukarsih Bin Sampana ;

Hal. 129 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
12. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n DIDIN seluas 2.635 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama DIDIN ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0020.0 atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin bin Raip ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
13. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah a.n JAENUDIN bin HADI seluas 11.005 m<sup>2</sup> tertanggal 31 Mei 2007 beserta lampirannya terdiri dari :
- Fotocopi KTP atas nama JAENUDIN bin HADI ;
  - SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016-0001.0 atas nama Jaenudin bin Hadi tanggal 22 Januari 2007 ;
  - SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Soma S. Suhandi ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor : 12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007 ;
  - Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007 beserta salinannya ;
14. 1 (satu) buah surat / memorandum tertanggal 23 Maret 2006 Nomor 178/EP1290/2006-SO yang ditujukan kepada Manajer EPT EP Region Jawa dari Manajer Umum EP Region Jawa perihak Penggunaan kawasan Jatitujuh yang ditandatangani Manajer Umum EP region Jawa, Kemas A. Johansyah ;
15. 1 (satu) buah foto copy surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Perm Perhutani No. 613/044.3/Kamas/III tertanggal 13 Oktober 2005 perihal Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan a.n PT. Pertamina DOH Jawa Bagian Barat yang ditandatangani Kepala Perhutani, Tjuk Budi Utomo ;
16. 1 (satu) lembar tanda tlerima uang tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Yadhiki ;
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka No. 182/D14N30/2001 tanggal 10 Januari 2002, atas nama Munandar ;

Hal. 130 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) tertanggal 10 Januari 2002, atas nama H. Munandar, SH ;
19. 1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka Kerja/Panjar kerja No. 182/D214N30/2001 tertanggal 14 Desember 2001 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pegawai Penerima uang muka kerja / Panjar Kerja atas nama Munandar tanggal 15 Desember 2001 ;
21. 1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja atas nama Munandar tanggal 15 Desember 2002 ;
22. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran uang kepada Bunyamin Salam, Dra. Nena Zuryana dan Anik Suminar tertanggal 15 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Yudha Ferdiana SIP, Asep Saefulloh, Ir. H. Bambang dengan paraf oleh Munandar ;
23. 1 (satu) lembar Surat permintaan Proses Pembayaran (sundries) No. 010/D14N30/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas nama Ir. H. Bambang Sugiono, sejumlah Rp. 1.218.343.149,- ;
24. 1 (satu) lembar Rincian Permohonan Pembayaran sejumlah Rp. 1.218.343.149,- atas nama Ir. H. Bambang, S ;
25. 1 (satu) lembar Memorandum No. 029/D14N00/02-SO tanggal 7 Januari 2002 perihal Accrual Anggaran HKP/H&PL DOH Cirebon ;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 13 Desember 2001 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 98.092.125,- yang ditandatangani oleh Yudhi Herdiana, SIP ;
28. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 172.091.403,- tertanggal 21 Januari 2002 penyetor atas nama H. Hadi Prajitno ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp. 500.000.000,- tertanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh Mansyur Yadhiki ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja No. 162/D14N30/2002 tanggal 21 Oktober 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
31. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
32. 1 (satu) lembar Bukti Kas sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 27 September 2002 ;
33. 1 (satu) lembar Cheque/Giro/Pemindahan Bukuan No. CK.757989 tertanggal 27 September 2002 sejumlah Rp. 500.000.000,- ;
34. 1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka kerja /Panjar Kerja tertanggal 26 September 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;

Hal. 131 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pegawai Penerima Uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 26 September 2002 ;
36. 1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja atas nama Ir. Soedarno Amrin sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 26 September 2002 ;
37. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26 September 2002 dari sdr. Ir. Soedarno Amrin kepada J. Paino Raharjo, SH ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. Yadhi Biki tertanggal 26 September 2002 ;
39. 1 (satu) lembar bukti kiriman uang ke M. Yadhi Biki tertanggal 27 September 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 265.529.167,- ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan tanggal 25 Oktober 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 265.529.167 ;
41. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja No. atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;
42. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja (perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167 ;
43. 1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka kerja/panjar kerja No. 176/D14N30/2002 tanggal 24 oktober 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin sebesar Rp. 265.529.167
44. 1 (satu) lembar permintaan Panjar Kerja / panjar kerja tanggal 24 Oktober 2002;
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pegawai Penerima Uang Muka Kerja / Panjar atas nama Ir. Soedarno Amrin tanggal 24 Oktober 2002 ;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan 26 september 2002 dto M. Yadhi Biki (sudah termasuk pada lampiran No. 4 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Desember 2002 dto M. Yadhi Biki senilai Rp. 965.349.147 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban uang Muka kerja No. 201/D14N30/2002 tanggal 19 Desember 2002 atas nama Ir. Soedarno Amrin ;
50. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (Perincian) atas nama Ir. Soedarno Amrin tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp. 965.349.147 ;
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Sisa Pembayaran Ganti rugi Tanah Kompensasi di Purwakarta tanggal 4 Desember 2002 sebesar Rp. 965.349.147 yang ditandatangani oleh M. Yadhi Biki ;
52. 1 (satu) lembar bukti kas dibayar kepada Ir. Soedarno Amrin sejumlah Rp. 965.349.147 tertanggal 4 Desember 2002 ;
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2002 ;

Hal. 132 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Surat BPN Kantor Pertanahan Purwakarta No. 900-55-2002 tanggal 30 Januari 2002 ;
55. 1 (satu) lembar Surat Pertamina DOH Cirebon No. 157/D14N00/02-SO tanggal 29 Januari 2002 tentang Data Kelengkapan Pembebasan Tanah ;
56. 1 (satu) lembar Surat Desa Parung banteng No. 2/DS.150/2001 tanggal 29 Januari 2001 dto Asep Saefulloh perihal status kepemilikan tanah Desa Parung Bantng Kecamatan Jatiluhur dan Surat Camat Jatiluhur No. 591/23/Pem tanggal 31 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Nana Mulyana ;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Dedi Herdian Apth dan Surta Keterangan Kepala Desa Parung Banteng No. 29/DS.150/II/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Asep Saefulloh ;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 13 Desember 2001 tentang kesepakatan harga ;
59. 1 (satu) lembar Peta bidang Tanah No. 467/XII/2001 Surat ;
60. 1 (satu) lembar Surat Departemen Kehutanan dan perkebunan No. 239/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Maret 2000 tentang Persetujuan Calon Tanah Kompensasi ;
61. 1 (satu) lembar Surat Pertamina EP karang Ampel No. 889/D4000/00-SO tanggal 23 Mei 2000 tentang Calon Tanah Kompensasi ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Karang Ampel Cirebon ;**

62. 1 (satu) lembar Permintaan uang muka kerja /panjar kerja No. 172/EP1233/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;
63. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pegawai Penerima uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
64. 1 (satu) lembar Perminataan Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 uang sebesar Rp. 1.000.000.000 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
65. 1 (satu) lembar Permintaan uang muka kerja /panjar kerja No. 173/EP1233/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp. 502.530.000,- yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;

Hal. 133 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Surat pernyataan PegawaiPenerima uang Muka Kerja / Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
67. 1 (satu) lembar Permintaan Panjar Kerja tertanggal 27 Desember 2006 uang sebesar Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh J Paino Raharjo ;
68. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja No. 172+173/EP1233/2007-S8 tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh Kemas A. Johansyah sebagai Manager Bussines Support EP Region Jawa ;
69. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Uang Muka kerja tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 502.530.000 yang ditandatangani antara lain oleh J. Paino Raharjo ;
- 70.1 (satu) lembar Rincian Pertanggungjawaban Uang Muka (Perincian) tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.502.530.000,- yang ditandatangani oleh J. Paino Raharjo ;
- 71.4 (empat) lembar tanda terima pembayaran ganti rugi dan tanaman calon kompensasi yang dibebaskan oleh PT. Pertamina EP Region Jawa yang terletak di Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta yaitu atas nama :
- Jaenudin sebesar Rp. 110.050.000,- ;
- Jaji sebesar Rp. 211.230.000,- ;
- Ukaesih sebesar Rp. 112.700.000,- ;
- Emad sebesar Rp. 53.210.000,- ;
- Tata sebesar Rp. 71.210.000,- ;
- Roip sebesar Rp. 49.140.000,- ;
- Yosep sebesar Rp. 199.230.000, ;
- Lili sebesar Rp. 59.410.000,- ;
- Emus sebesar Rp. 31.180.000,- ;
- Didin sebesar Rp. 26.350.000,- ;
72. Endang Julkipli sebesar Rp. 58.590.000,- ;
73. Cucu sebesar Rp. 150.330.000,- ;
- 74.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 60.000.000,- tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ahmad Mubarak, SH (Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemkab Purwakarta) ;
- 75.1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 76.950.000,- tertanggal Mei 2007 yang ditandatangani oleh Rachmat (BPN Kab. Purwakarta) ;
- 76.1 (satu) lembar perincian biaya tertanggal 3 Maret 2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta DTO Dedy Herdian ;

Hal. 134 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan No. 12/Set-RFL/III/2007 uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- tertanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani antara lain oleh Ofi Sofyan Gumelar (Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemkab Purwakarta) 1 (satu) lembar Surat ;
- 77.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 46.954.700,- tertanggal 4 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dede supriyatna (Camat Sukasari) ;
- 78.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal Mei 2007 yang ditandatangani oleh Endang Husen (Sekretaris Kecamatan Sukasari) ;
- 79.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 34.437.600,- tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Asep Saefulloh (Kepala Desa Parung Banteng) ;
- 80.1 (satu) lembar Rekapitulasi PBB Maret 2007 DTO Asep Saefulloh ;
- 81.1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 76.800.000,- yang ditandatangani oleh Edy Sutardi BCCf.Sp (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat) ;
- 82.1 (satu) lembar Slip bukti pengiriman uang ke rekening BCA Kiara Condong Bandung a.n. Ade Nina tertanggal 22 Juni 2007 sejumlah 76.000.000,- ;
- 83.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat No. 522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni 2007 DTO Ir. Arifin Sukardi, MM ;
- 84.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat tentang Rencana pengukuran ;
85. Kawasan Hutan yang akan digunakan di Desa Ciririp 1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) Pengajuan Tambahan Calon Tanah Kompensasi No. 1597/D14N00/01-SO tertanggal 25 Oktober 2001 ;
- 86.2 (dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) Laporan Hasil pemeriksaan lapangan/kelayakan teknis kehutanan calon lahan kombinasi seluas ± 30 ha dari Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon dan dilampiri 5 (lima) lembar Berita Acara ;
- 87.2 (dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) dari badan Planologi Kehutanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi beserta sarana penunjangnya a.n PT Pertamina DOH Jawa Barat No. S.175/VII-PW/2006 tertanggal 8 Maret 2006 ;

Hal. 135 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.1 (satu) lembar fax surat undangan No. UN.419/VII/PW-5.2/2006 tertanggal 8 Mei 2006 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar undangan dan 1 (satu) lembar Surat Anggaran Biaya No. AB.418/VII/PW-5.2/2006 ;
- 89.1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No. 768/EP1290/2006-SO tertanggal 29 Juni 2006 ;
- 90.1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) pemeriksaan kelayakan teknis calon lahan kompensasi seluas  $\pm$  11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No. 522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan .dilampiri 3 (tiga) lembar berita acara ;
- 91.2 (dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan a.n PT. Pertamina EP Region Jawa di Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat No. S.747/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 92.1 (satu) lembar Surat Ijin Pembenbasan Tanah No.073/EP1230/2007-SO tertanggal 12 Januari 2007 ;
- 93.1 (satu) lembar Surat Pengukuran Tanah dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah No. 837/EP1230/2007-SO tertanggal 7 Mei 2007 ;
- 94.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep227-Pem UM/2007 tertanggal 27 maret 2007 ;
- 95.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga tertanggal 1 Pebruari 2007 ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha (Kepala Desa Ciririp) ;
- 96.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga tertanggal Januari 2007 dan 30 januari 2007 yang ditandatangani oleh Endang Supriadi ;
- 97.1 (satu) lembar Peta Bidang Nomor lembar 48.2-42.082-12-3 tertanggal 28 Mei 2007 ;
- 98.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- ditandatangani oleh Endang Supriadi ;
- 99.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- ditandatangani oleh Sofyan Efendi ;
- 100.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Maret 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- ditandatangani oleh Endang Supriadi ;
- 101.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Mei 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlahn Rp. 300.000.000,- ditandatangani oleh Nena Zuryana ;
- 102.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Mei 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlahn Rp. 300.00 0.000,- ditandatangani oleh Nena Zuryana ;

Hal. 136 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cideng Jakarta dengan nomor rekening 121.000.44.30.603 atas nama DIMAS CAHYA NEGORO tertanggal 18 Juni 2007 sejumlah Rp. 30.000.000,- ;
- 104.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Maret 2007 tanda terima penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha ;
- 105.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.840 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :24 /Jtl/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
- 106.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.050 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :23 /Jtl/2000 tanggal 07 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adah Sanan sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
- 107.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.160 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :22 /Jtl/2000 tanggal 06 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;
- 108.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.010 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 137 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :26 /Jtl/2000 tanggal 18 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amat Asdiran sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.680 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :21 /Jtl/2000 tanggal 01 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Cece Supriadi sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 10.125 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :27 /Jtl/2000 tanggal 22 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Kasnuji sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

111. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dra. Nena Zuryana – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.320m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :25 /Jtl/2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Encum Sanaen sebagai pihak Penjual dan Dra. Nena Zuryana sebagai pihak pembeli ;

112. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.880 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :04 /SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas

Hal. 138 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;

- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0684.7 atas nama Moni Johi ;

113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.760 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :07 /SKS/2001 tanggal 04 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Olo sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0826.7 atas nama Olo ;

114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 5.760 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :08 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Darma Jawit sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0328.7 atas nama Darma Jawit ;

115. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.250 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :03/SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Sukri Ilam sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 2014.7 atas nama Sukri Ilam ;

116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari

Hal. 139 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.350 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :13 /SKS/2001 tanggal 06 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Adih Suhri sebagai Pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :01 /SKS/2001 tanggal 02 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Adih Sukri sebagai Pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0140.7 atas nama Adih Suhri ;
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0125.7 atas nama Adih Sukri ;

117.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 14.265 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :57 /SKS/2001 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uding B. Santori sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1296.7 atas nama Uding B. Santori
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Uding B. Santori ;

118.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.970 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :02 /SKS/2001 tanggal 04 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;

Hal. 140 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0219.7 atas nama Moni Johi ;
- 119.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.250 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :10 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Amri Sukri sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0153.7 atas nama Amri Sukri ;
- 120.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.495 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :05 /SKS/2001 tanggal 03 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Moni Johi sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0683.7 atas nama Mani Johi ;
- 121.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Anik Suminar – Kamp. Wangun Rt.02/01 Desa Parung Banteng Kec. Sukasari kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.553 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :05 /SKS/2001 tanggal 05 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Madiya Nasiman sebagai pihak Penjual dan Anik Suminar sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0690.7 atas nama Madiya Nasiman ;
- 122.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur

Hal. 141 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 14.650 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4546.7 atas nama Amri sukri ;

123.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.150 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4546.7 atas nama Amri Sukri;

124.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.560 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :29/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4544.7 atas nama Marta Ahana ;

125.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 142 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :52/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Rohati sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4548.7 atas nama Rohati ;
126. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.705 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :47/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4547.7 atas nama Marta Ahana ;
127. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Maryono – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.670 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :44/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amri sebagai pihak Penjual dan Maryono sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4550.7 atas nama Engkip Aja;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan SPOP Nomor : 32.16.010.001.000-0701.7 atas nama Umar ;
129. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 17.125 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :42 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Sarjum Sanaen sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;

Hal. 143 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0525.7 atas nama Sarjum Sanaen ;
130. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 12.410 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :63 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adung sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0700.7 atas nama Adung ;
131. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 5.615 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :39 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Inta bin Madtari sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0537.7 atas nama Inta Madtari ;
132. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.A Hafidz Madjid – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 16.650 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :49 /Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan H.A Hafidz Madjid sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 1136.7 atas nama Uhim Janta ;
133. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cibinong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur

Hal. 144 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.450 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :55 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0408.7 atas nama Engkip Aja ;

134. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.270 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :43 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Engkip Aja sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0494.7 atas nama Engkip Aja ;

135. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 2.780 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :37 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Talim sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1083.7 atas nama Talim bin Jumhani ;

136. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.570 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 145 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :35 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Tahim Jumhani sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1086.7 atas nama Talim bin Jumhani ;
137. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 26.770 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :22 /Jtl/2000 tanggal 11 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0705.7 atas nama Marta Ahana;
  - c. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :64 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Marta sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - d. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0442.7 atas nama Marta Ahana;
138. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.780 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :34 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Karman sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0633.7 atas nama Karman Tamin ;
139. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan

Hal. 146 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.025m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :21 /Jtl/2000 tanggal 10 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Marta Ahana sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0705.7 atas nama Engkip Aja ;
- c. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bangunan tahun 2001 atas nama Marta Ahana ;

140.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Omi Sumarni – Kamp. Cilegong Rt. 14/03 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 7.410 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :36 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Karman Tamin sebagai pihak Penjual dan Omi Sumarni sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0634.7 atas nama Karman Tamin ;

141.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 13.995m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :38 /Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1134.7 atas nama Uhin bin janta ;

142.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 3.970m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 147 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :51 /Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adih bin Sukri sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 4543.7 atas nama Adih bin Sukri ;
143. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibirong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 17.310m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :67 /Jtl/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Juhri Ilam sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0929.7 atas nama Juhri Ilam ;
144. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibirong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 11.700m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :53 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Madia bin Nasiman sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0693.7 atas nama Madiya Nasiman ;
145. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibirong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 6.640m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :45 /Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Ako bin Asikin sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;

Hal. 148 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0160.7 atas nama Ako Asikin ;
146. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 12.310m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :61 /Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim bin Janta sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 1134.7 atas nama Uhin bin janta ;
147. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari D. Cahya Negara – Kamp. Sampih Rt. 04/01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.185m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :31 /Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Adih bin Sukri sebagai pihak Penjual dan D. Cahya Negara sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 4545.7 atas nama Adih bin Sukri ;
148. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 10.775 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :46/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Uhim Janta sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 1134.7 atas nama Uhim Janta ;
149. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan

Hal. 149 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 23.985 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :12/Jtl/2000 tanggal 06 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama Karsan Sanian sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0625.7 atas nama Karsan ;

150. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 16.080 m<sup>2</sup>, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :66/Jtl/2000 tanggal 01 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Bana sebagai pihak Penjual dan Mansyur Yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0252 atas nama Bana Uhi ;

151. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.180 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :33/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Amri Sukri sebagai pihak Penjual dan Mansyur Yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0157.7 atas nama Amri Sukri ;

152. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.895 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

Hal. 150 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :19/SKS/2000 tanggal 10 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan juhara atas nama Anus Janta sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0145.7 atas nama Anus Janta ;
153. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 15.590 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :65/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Bohari sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0215.7 atas nama Bohari ;
154. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.625 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :54/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Usup Madasin sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1137.7 atas nama Ucup Madasin ;
155. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mansyur Yadhi Biki – Kamp. Cibinong Rt. 10/03 Desa cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 4.950 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :40/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Mista sebagai pihak Penjual dan Mansyur yadhi Biki sebagai pihak pembeli ;

Hal. 151 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0702.7 atas nama Mista ;
- 156.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari  
M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan  
Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan  
Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 9.430 m<sup>2</sup>,  
dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :62 /Jtl/2000 tanggal 30  
Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas  
nama Inta Madtari sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai  
pihak pembeli ;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0587.7 atas nama Inta Madtari
- 157.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari  
M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan  
Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan  
Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 22.770 m<sup>2</sup>,  
dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :56 /Jtl/2000 tanggal 29  
Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas  
nama Uding sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak  
pembeli;
  - b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  
Nomor : 0146.7 atas nama Anus Janta
- 158.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari  
M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan  
Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan  
Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 19.990m<sup>2</sup>,  
dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :23 /sks/2001 tanggal 11  
April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Indrawan Juhara atas nama  
Isah Uhi sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak  
pembeli ;
- 159.1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari  
M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan  
Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan

Hal. 152 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 8.200 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :59 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Ucup sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 1468.7 atas nama Ucup

160. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.Bunyamin Salam – Kamp. Cibinong Rt. 09/03 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur kepada Ir. Bambang Sugiono Manager Hukum dan Pembinaan Lingkungan Pertamina Daerah Operasi Hulu Cirebon seluas tanah 1.980 m<sup>2</sup>, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) eksemplar foto copi Akta Jual Beli Nomor :58 /Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Nana Mulyana atas nama Juhri Ilam sebagai pihak Penjual dan M. Bunyamin Salam sebagai pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 0930.7 atas nama Juhri Ilam ;

161. 1 (satu) lembar foto copy rincian tanah yang dibebaskan Pertamina DOH Cirebon seluas 568.650 m<sup>2</sup> terletak di Desa Parung Banteng Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta untuk kompensasi PT. Perhutani (Persero) ;

162. 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang melepaskan Hak Atas Tanah Rincian tanah terletak di Desa Parung Banteng Kec. Jatiluhur kab. Purwakarta untuk kepentingan Pertamina DOH Cirebon ;

163. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 21/Jtl/2000 tanggal 1 Nopember 2000 a.n H. Cece Supriadi selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;

164. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 22/Jtl/2000 tanggal 6 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;

165. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 23/Jtl/2000 tanggal 7 Nopember 2000 a.n Adah Sanan selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;

166. 1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 24/Jtl/2000 tanggal 10 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli;

Hal. 153 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 25/Jtl/2000 tanggal 15 Nopember 2000 a.n Encum Sarjum selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
- 168.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 26/Jtl/2000 tanggal 18 Nopember 2000 a.n Amat Asdiran selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
- 169.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 27/Jtl/2000 tanggal 22 Nopember 2000 a.n Kasnuji selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
- 170.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 28/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Eyod Suara selaku penjual dan Dra. Nena Zuryana selaku pembeli ;
- 171.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 29/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Marta Ahana selaku penjual dan Maryono selaku pembeli
- 172.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 30/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Juhri Ilam selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
- 173.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 31/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Adih bin Sukri selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
- 174.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 32/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Amir Sukri selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 175.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 33/Jtl/2000 tanggal 23 Nopember 2000 a.n Utar selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
- 176.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 34/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Karman selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
- 177.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 35/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Tahim Jumhani selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
- 178.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 36/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Karman Tamin selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
- 179.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 37/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Talim bin Jumhani sebagai penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
180. (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 38/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Uhim bin Janta selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;

Hal. 154 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 39/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Inta bin Madtari selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
- 182.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 40/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Mista selaku penjual dan M. Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 183.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 41/Jtl/2000 tanggal 24 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
- 184.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 42/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Sarjum Sanaen selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
- 185.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 43/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
- 186.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 44/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Amri selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
- 187.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 45/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Ako bin Asikin selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
- 188.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 46/Jtl/2000 tanggal 27 Nopember 2000 a.n Uhim Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 189.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 47/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Marta Ahana selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
- 190.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 48/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Tahim selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
- 191.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 49/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Uhim bin Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 192.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 50/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Uhim Janta selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 193.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 51/Jtl/2000 tanggal 28 Nopember 2000 a.n Adih bin Sukri selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
- 194.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 52/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Rohati selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;

Hal. 155 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 53/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Madia bin nasiman Selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 196.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 54/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Usup Madasin selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;
- 197.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 55/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Engkip bin Aja selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;
- 198.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 56/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Uding selaku penjual dan M. Bunyamin salam selaku pembeli ;
- 199.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 57/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Uding b. Santori selaku penjual dan Anik Suminay selaku pembeli ;
- 200.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 58/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Juhri Idam selaku penjual dan M. Bunyamin Salam selaku pembeli ;
- 201.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 59/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Ucup selaku penjual dan M. Bunyamin Salam selaku pembeli ;
- 202.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 60/Jtl/2000 tanggal 29 Nopember 2000 a.n Karsan Sanian selaku penjual dan Maryono selaku pembeli ;
- 203.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 61/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Eyod Suara selaku penjual dan D.Cahaya Negara selaku pembeli ;
- 204.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 62/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Inta Madtari selaku penjual dan D. Cahya Negara selaku pembeli ;
- 205.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 63/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Adung selaku penjual dan H.A Hafid Madjid selaku pembeli ;
- 206.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 64/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Marta selaku penjual dan Omi Sumarni selaku pembeli ;

Hal. 156 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 65/Jtl/2000 tanggal 30 Nopember 2000 a.n Bohari selaku penjual dan Mansyur Yadhi Biki selaku pembeli ;

208.1 (satu) peta bidang No. 173 tanggal 25 Mei 2007 salinan dari komputer) ;

209.1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 12.500 m<sup>2</sup> ;

210. - Foto copy KTP Pemilik lahan ;

- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;

- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;

- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;

- Foto Copy Girik No. 2092 ;

- Foto Copy Surat Kuasa ;

- Foto Copy Peta Blok PBB ;

- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;

- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;

- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;

- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;

- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;

- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

211.1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 13.570 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;

- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;

- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;

- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;

- Foto Copy Girik No. 2092 ;

- Foto Copy Surat Kuasa ;

- Foto Copy Peta Blok PBB ;

- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;

- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;

- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;

- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;

- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;

- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

212. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Yuyun Yuningsih seluas 32.830 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;

- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;

Hal. 157 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2092 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

213. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 10.550 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;

214. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 23.200 m<sup>2</sup> :

- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
- Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
- Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
- Foto Copy Girik No. 2093 ;
- Foto Copy Surat Kuasa ;
- Foto Copy Peta Blok PBB ;
- Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;

Hal. 158 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
215. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 23.730m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2093 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
216. 1 (satu) set berkas permohonan a.n Afton seluas 4.500 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2093 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
217. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 12.000 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;

Hal. 159 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2094 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
218. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 8.000 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2094 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Cirip ;
  - Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
219. 1 (satu) set berkas permohonan a.n D. Cahya Negara seluas 2.500 m<sup>2</sup> :
- Foto copy KTP Pemilik lahan ;
  - Foto copy KTP Kuasa dari Pemilik lahan ke Munandar (Pertamina) ;
  - Lampiran 13 (Permohonan Pengukuran) ;
  - Foto Copy PBB Tahun 2007 ;
  - Foto Copy Girik No. 2094 ;
  - Foto Copy Surat Kuasa ;
  - Foto Copy Peta Blok PBB ;
  - Foto Copy Sket Lokasi (Bidang) ;

Hal. 160 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Ciririp ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas Bidang Tanah ;
- 220. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengukuran dan Transport dari kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Bendahara ;
- 221. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2007 tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 385.000.000,- ditandatangani oleh Harun Iwa Nugraha ;
- 222. Surat Pelimpahan Pengukuran Bidang Tanah dari Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat No. 200-1064 tanggal 11 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang survey, pengukuran dan Pemetaan ;
- 223. Disposisi Kepala Kantor kepada Kasubsi Pengukuran dan pemetaan ;
- 224. Buku register Peta Bidang ;
- 225. Buku Ekspedisi surat ukur ;
- 226. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal dan penerimaan uang sejumlah Rp. 385.000.000,- ;
- 227. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rek No. 24860684 a.n Munandar, SH di BNI sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- 228. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tertanggal 1 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Nena Zuryana ;
- 229. 1 (satu) lembar foto copy Peta Calon lahan Kompensasi a.n PT Pertamina EP Region Jawa Desa Ciririp Kecamatan Sukasari kabupaten Purwakarta ;
- 230. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Biaya Penyelesaian Perkara Pembebasan Tanah Desa Parung Banteng seluas kurang lebih 56 Ha ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 231. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia model 9300 No. Imei : 35569/00/028450/5 Code : 0518643 : 001262880013 Nomor Hp : 08122215502 berikut sarungnya warna hitam ;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Justinus Paino Rahardjo, SH ;**

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 161 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Desember 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. MURGANDA SITOMPUL, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

**Ketua,**

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

**Panitera Penganti,**  
ttd./ Murganda Sitompul, SH.

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Suhadi, SH, MH.)**  
**NIP.040 033 261**

Hal. 162 dari 162 hal. Put. No.2227 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)